



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

MENJAGA JENDELA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat dan Provinsi

Edisi Kedua Tahun 2021



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

MENJAGA JENDELA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**Kompilasi Putusan
Komisi Informasi Pusat
dan Provinsi**

Edisi Kedua Tahun 2021



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

MENJAGA JENDELA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**Kompilasi Putusan
Komisi Informasi Pusat dan Provinsi**

Edisi Kedua Tahun 2021

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarakan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

MENJAGA JENDELA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**Kompilasi Putusan
Komisi Informasi Pusat dan Provinsi**

Edisi Kedua Tahun 2021

Menjaga Jendela Keterbukaan Informasi Publik

Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat

Edisi Kedua Tahun 2021

Penanggung Jawab

Ketua Komisi Informasi Pusat

Supervisi

Ketua: Munzaer (Sekretaris Komisi Informasi Pusat)

Anggota: Sukarni Lestari, Teuku Fardan, Afrial Sibarani

Kordinator Kompilasi

Arif Adi Kuswardono

(Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik)

Kordinator Penulis

Fathul Ulum

Analis

Agus Wijayanto Nugroho, Siti Azizah,

Muhammad Reyhan, R. Arif Yulianto, Anisa Nur Fitriyanti.

Dokumentasi

Aldi Rano Sianturi, Indra Hasbi, Isnaneni Siregar, Eni Fajar Hidayah,

Abdul Rahman.

Editor

Irfan Budiman

Tata letak

Kemas Mohammad Ridwan

Penerbit

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Wisma BSG Gedung Annex, Lt 1, Jln. Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat 10110

Telp.: 021-34830741 Fax 021-3451734

Email : sekretariat@komisiinformasi.go.id website : www.komisiinformasi.co.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Cetakan Pertama, Desember 2021

x + 118 hlm, 148 x 210 mm

DARI PENERBIT

SYUKUR alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat yang kedua di masa Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2017 - 2021. Sebelumnya pada tahun 2020, telah tersusun Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat yang memuat beberapa putusan yang dihasilkan pada tahun 2018 dan 2019.

Kompilasi Putusan Komisi Informasi ini terhimpun dari putusan yang dihasilkan pada tahun 2020. Putusan-putusan yang disajikan merupakan putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap, yang artinya terhadap putusan tersebut tidak diajukan keberatan oleh para pihak kepada pengadilan. Kompilasi pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya berisikan putusan dari Komisi Informasi Pusat, namun pada tahun ini, terdapat pula putusan yang dihasilkan oleh Komisi Informasi Provinsi.

Bertambahnya muatan materi putusan yang tidak hanya berasal dari Komisi Informasi Pusat, tentunya memberikan tambahan referensi bagi Komisi Informasi dan pada umumnya bagi masyarakat dan badan publik. Tujuan dari pada dibuatnya Kompilasi Putusan Komisi Informasi adalah untuk meningkatkan kualitas dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tentunya berdampak pada proses pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan layanan informasi publik.

Akhir kata, kami berterima kasih atas kerja keras berbagai pihak sehingga buku Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat pada tahun ini dapat tersusun dengan baik. Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Jakarta, Desember 2021

Munzaer

Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Komisioner Komisi Informasi Pusat

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

KATA PENGANTAR

DEMOKRASI dan keterbukaan informasi publik kini menjadi tuntutan global. Selain sebagai bentuk tanggungjawab negara melindungi dan memenuhi (*to protect and fulfill*) hak asasi warganya, juga menjadi tuntutan kemajuan teknologi informasi. Praktek keterbukaan informasi di berbagai belahan dunia ini umumnya disupervisi oleh sebuah Komisi independen yang berwewenang menjaga hak akses informasi dengan memutus sengketa informasi (*information dispute*).

Komisi Informasi adalah satu-satunya lembaga di Indonesia yang diberikan fungsi dan tugas untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaikan sengketa informasi publik. Maka berdasarkan tugas tersebut, Komisi Informasi dapat disebut sebagai lembaga quasi peradilan yang memiliki kewenangan khusus untuk menyelesaikan sengketa informasi publik.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Komisi Informasi memiliki produk hukum berupa putusan atas penyelesaian sengketa informasi publik baik yang dihasilkan melalui proses Mediasi maupun dihasilkan melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas putusan Komisi Informasi yang dihasilkan pada proses ajudikasi nonlitigasi, Komisi Informasi Pusat memandang perlu untuk membuat Kompilasi Putusan. Kompilasi Putusan ini diharapkan menjadi referensi atau rujukan bagi Komisi Informasi di Indonesia dan tentunya

bagi masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Kompilasi yang disusun pada tahun ini merupakan Kompilasi yang kedua. Sebelumnya tahun 2020, muatan materi putusan berasal dari putusan yang dihasilkan pada 2018 dan 2019. Sementara Kompilasi putusan yang disusun pada tahun ini merupakan putusan yang dihasilkan pada tahun 2020 dan tidak hanya putusan Komisi Informasi Pusat melainkan juga berasal dari putusan Komisi Informasi provinsi.

Kami berharap dengan adanya Kompilasi Putusan ini dapat meningkatkan proses penyelesaian sengketa informasi publik, layanan informasi publik dan tentunya pemenuhan terhadap informasi bagi masyarakat. Terakhir, saya menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terus bersama-sama memajukan Komisi Informasi sebagai lembaga yang mandiri dan menghasilkan putusan-putusan yang kredibel, semoga buku ini dapat bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa pula kami berterima kasih pada semua pihak yang berkontribusi membantu penyusunan buku ini: Komisi Informasi Provinsi Sumatra Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Tengah. Kami juga mohon maaf beberapa putusan KI Provinsi yang lain belum dapat kami muat pada edisi kali ini. Salam Transparansi !

Jakarta, Desember 2021

Arif Adi Kuswardono

Komisioner Komisi Informasi Pusat

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

DAFTAR ISI

Dari Penerbit	v
Kata Pengantar	vii
Bab I Kompilasi Untuk Membangun Keterbukaan	1
Komisi Informasi Sebagai Cabang Kekuasaan Kehakiman	3
Membangun Ajudikasi Nonlitigasi Komisi Informasi	5
Bab II Maksud dan Tujuan Kompilasi	11
Bab III Ikhtisar Putusan Komisi Informasi	17
1. Aset Pribadi Dilelang, Pemilik Berhak Dapat Risalah	18
2. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Terbuka Bagi Pelapor	27
3. Laporan Tindak Lanjut Aduan Ombudsman Tidak Dikecualikan	36
4. Pelapor Berhak Minta Surat Perintah Penghentian Perkara	42
5. Pemenang Tender Berhak Atas Dokumen Izin Usaha Pertambangan	49
6. Permohonan Ditolak, Termohon Wajib Uji Konsekuensi	60
7. Tanah Ulayat Digelapkan, Rajo Kaum Berhak Akses Warkah	68
8. Silsilah Adat Tidak Jelas, Permohonan Informasi Ditolak	77
9. Laporan Perjalanan Dinas Wakil Rakyat Terbuka untuk Publik	85
10. Ancam Lingkungan Hidup, Izin Pabrik Semen Dapat Diakses Publik	96
11. Informasi Dikecualikan, Pemohon Berhak Mendapatkan Ringkasan Tahapan Penyelidikan	107

Bab IV Penutup	119
A. Kesimpulan	119
B. Harapan	120

BAB I

KOMPILASI UNTUK

MEMBANGUN

KETERBUKAAN

UNDANG-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) resmi berlaku pada 30 April 2010 atau dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang ini lahir satu dekade setelah gelombang reformasi yang terjadi pada 1998. Regulasi ini menandai era baru dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia menuju keterbukaan, transparan, dan partisipasi publik (*Good Governance*). Sesuai dengan cita-cita utama dari gerakan reformasi untuk menciptakan penyelenggara negara yang efektif, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mengakui hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi.

Undang-undang ini lahir setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945 yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 dan menjadi *lex specialis* dalam pengelolaan informasi publik. UU KIP merupakan implementasi mandat konstitusi sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia¹. Juga 'pintu masuk' gelombang perubahan paradigma pemerintahan yang lebih melayani. Karena setelah itu, menyusul lahir UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal

¹ Bentuk negara demokrasi diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 2 UUDNRI 1945, yang berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"

ini terlihat dalam bagian menimbang, bahwa undang-undang ini dibuat untuk menjamin pemenuhan kebutuhan akan informasi sebagai kebutuhan pokok warga negara agar dapat mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta menjadi bagian membangun ketahanan masyarakat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, dan mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik².

UUDNRI 1945 hasil amandemen memasukkan Pasal 28 f sebagai bagian dari pasal-pasal HAM. Pasal 28 f menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Dengan demikian jelas dinyatakan UU 14 Tahun 2008 adalah UU organik yang melaksanakan amanat UUDNRI 1945. Sebagai negara demokrasi, keterbukaan informasi publik adalah salah satu syarat yang sifatnya wajib. Hanya dengan keterbukaan informasi publik dapat diwujudkan transparansi penyelenggara negara atau penyelenggaraan negara. Transparansi akan menciptakan akuntabilitas dan dengan akuntabilitas akan diperoleh partisipasi publik. Baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan berbagai kebijakan pemerintahan³.

Pada akhirnya, partisipasi masyarakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita para pendiri negara. Sebagaimana dengan jelas dirumuskan dalam Pembukaan UUDNRI 1945 yang menjadi sumber tertib hukum tertinggi. Pembukaan bersifat menjiwai Batang Tubuh UUDNRI 1945 sehingga menjadi jelas hubungan

2 Selengkapnya lihat bagian Menimbang pada UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

3 Untuk memahami hal ini dapat disimak pidato Perdana Menteri Inggris David Cameron pada OGP Summit di London tahun 2013. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.youtube.com/watch?v=rEmY7vjSwBc>

dan kedudukan Pasal 28 f. Maka UU 14 Tahun 2008 merupakan sarana mewujudkan tujuan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Kebutuhan informasi dalam hak asasi manusia (*the right of information*) dirumuskan dalam hak akses dan hak atas layanan informasi publik. Kedua hak ini menjadi bagian dari hak untuk tahu (*the right to know*) yang diperlakukan pertama kali pada 28 September 2002 di Sofia Bulgaria. Hari Hak untuk Tahu atau *The Right To Know Day* ini telah 'diresmikan' dalam Sidang Umum PBB ke-74 pada 15 Oktober 2019, dan diperlakukan sebagai Hari Internasional untuk Akses Informasi Sedunia (*International Day for Acces Information Universal/IDUAI*).

Komisi Informasi Sebagai Cabang Kekuasaan Kehakiman

DALAM praktik keterbukaan informasi publik global dikenal adanya mekanisme penyelesaian sengketa. Secara umum sengketa ini terjadi antara warga dan pemerintah terkait pemenuhan hak atas layanan informasi publik. Konflik ini lazim terjadi karena publik menuntut akses informasi seluas-luasnya, sebaliknya pemerintah atau badan publik cenderung selektif dalam menyampaikan informasi bahkan tertutup.

Dalam konteks Indonesia masa lalu, perselisihan antara warga dan pemerintah diselesaikan melalui peradilan administrasi atau tata usaha negara. Tata usaha negara sendiri diartikan sebagai "administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di pusat maupun daerah"⁴. Pada perubahan kedua UU Peradilan Tata Usaha Negara atau UU Nomor 5 Tahun 2009, baru dijelaskan secara lebih

4 Lihat Indroharto, SH, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Jakarta, Sinar Harapan, 1990, hal. 27.

rinci arti sengketa tata usaha negara". Pada Pasal 1 Angka 10 dinyatakan: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan pengertian tersebut, fungsi penyelesaian sengketa informasi publik termasuk dalam ranah peradilan administrasi atau tata usaha negara.

Melalui UU 14 Tahun 2008 terjadi perkembangan baru dalam metode penyelesaian sengketa. Komisi Informasi diberi mandat menyelesaikan sengketa informasi (*information dispute*), yaitu ketika terjadi perselisihan antara warga dan pemerintah karena tidak mendapat akses atau tidak memperoleh informasi publik yang diminta. Komisi Informasi berfungsi sebagai lembaga kuasi yudisial melalui metode ajudikasi nonlitigasi dan/ atau mediasi penyelesaian sengketa. Untuk menjalankan tugas tersebut, Komisi Informasi berwenang mengatur hukum acaranya sendiri. Kekuatan putusan Komisi Informasi pun disetarakan dengan keputusan pengadilan tingkat pertama.

Para perumus UU 14 Tahun 2008 mengatur peran Komisi Informasi hanya pada tingkat penyelesaian masalah teknis terkait hak akses dan layanan informasi pemerintah (question of facts). Maka prosesnya dapat berjalan dengan cepat dan singkat. Hukum acaranya pun semestinya dibuat sederhana. Para perumus yang berasal dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyadari bahwa beban peradilan umum sudah sangat berat. Jika sengketa diserahkan pada lembaga peradilan umum, proses penyelesaian sengketa akan memakan waktu. Sehingga proses penyelesaian sengketa diserahkan pada lembaga di luar peradilan umum (nonlitigasi), yakni melalui ajudikasi nonlitigasi dan/atau mediasi di Komisi Informasi ⁵. Sementara untuk aspek problem hukum (question of law) diserahkan pada pengadilan⁶.

5 Secara umum ajudikasi dan mediasi dimaknai sebagai upaya menyelesaikan sengketa oleh pihak ketiga. Klausu ajudikasi nonlitigasi diartikan penyelesaian sengketa melalui lembaga diluar pengadilan sebagai pihak ketiga.

6 Lihat selengkapnya Anotasi Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, KIP RI dan ICEL, Jakarta, Gajah Hidup Print, 2009, hal. 16 – 17.

Berbeda dengan negara-negara lain, fungsi adjudikasi nonlitigasi dan/ atau mediasi Komisi Informasi dalam perkembangan peradilan Indonesia semakin menguat. Kedudukan sebagai lembaga peradilan khusus ini diakui oleh UUDNRI 1945 hasil amandemen keempat. Pasal 24 huruf 3 mengatur bahwa ”Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”⁷.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa fungsi kuasi yudisial Komisi Informasi menjadi bagian kekuasaan kehakiman dengan puncak tertingginya Mahkamah Agung. Hal ini menuntut kemampuan Komisi Informasi menjaga kualitas adjudikasi nonlitigasi dan/atau mediasi. Kualitas putusan Komisi Informasi harus memenuhi standar yudisial atau setara dengan kualitas putusan peradilan umum, baik dalam hal format, aspek formil maupun materiil. Tanpa kualitas itu, putusan Komisi Informasi akan dinyatakan batal demi hukum. Karena sesuai UU 14 Tahun 2008, putusan Komisi Informasi dapat digugat (dibanding) ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara dan diajukan kasasi ke Mahkamah Agung⁸.

Membangun Ajudikasi Nonlitigasi Komisi Informasi

SEPANJANG perjalanan waktu, sejak berdiri pada 2010, Komisi Informasi telah berusaha membangun sistem adjudikasi nonlitigasi yang efektif dan efisien, sesuai prinsip: cepat, mudah, sederhana, dan berbiaya ringan. Kesederhanaan dan kemudahan prosedur ini tentu tanpa mengorbankan kualitas putusannya. Hal ini menuntut konsistensi, komitmen dan kerja keras tiada henti dalam membangun sistem administrasi sengketa, hukum acara, sumber daya manusia, maupun organisasi di Komisi Informasi.

Sejak 2010, hukum acara adjudikasi terus mengalami perkembangan. Pada awalnya prosedur adjudikasi nonlitigasi diatur dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP). Tiga tahun kemudian, setelah memiliki

⁷ Baca selengkapnya hasil amandemen keempat UUDNRI 1945, khususnya Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.dpr.go.id/jdih/uui945>

⁸ Selengkapnya untuk prosedur gugatan dan kasasi putusan Komisi Informasi dapat dilihat di Pasal 47 s/d Pasal 50 UU 14 Tahun 2008.

pengalaman dan berbagai masukan, aturan tersebut diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.

Ajudikasi sendiri dikenal sebagai metode baru dalam sistem yudisial, baik di Indonesia maupun dunia internasional. Ketika UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara lahir, yang ketika itu diakui sebagai salah satu karya besar legislasi, metode ajudikasi nonlitigasi belum diatur secara khusus. Penyelesaian sengketa informasi antara warga dan pemerintah terkait hak atas informasi berjalan panjang dan memakan waktu. Seorang pencari keadilan (*justiabelen*) harus menempuh proses hukum bertahun-tahun untuk mendapatkan keputusan yang melindungi hak-haknya.

Di dunia internasional, metode ajudikasi sendiri baru berkembang pada awal abad 20. Metode ini lahir setelah peradilan konvensional dinilai kurang mampu memuaskan tuntutan keadilan konstituennya. Sejumlah pemikir hukum di Eropa mulai mengkaji perlunya terobosan hukum untuk mengatasi problem penyelesaian sengketa di pengadilan konvensional (litigasi). Kajian tersebut pada awalnya sempat mendapat tentangan dari para penganut paham Trias Politica Montesquieu atau yudisial ortodoks karena dinilai melakukan oversimplifikasi (penyederhanaan) pemeriksaan yang mengakibatkan pengabaian terhadap fakta (*ignorance of the facts*)⁹.

Namun pemikiran tentang ajudikasi ini terus berkembang, apalagi setelah mendapat penguatan filosofis dan metodologis, dalam aspek tata kelola pemerintahan modern (*modern government*)¹⁰. Bahkan diterapkan di negara-negara yang menganut sistem *common law* maupun *anglo saxon*. Di Australia, Inggris, dan Amerika, fungsi penyelesaian sengketa terkait keputusan pejabat pemerintah ini menjadi bagian atau cabang fungsi eksekutif (*executive branch*) dan dikategorikan di luar pengadilan (*non court*). Meskipun wewenangnya hanya menilai ulang keputusan pejabat pemerintah (*decisions reviews*), pada

9 William Lucy, *Understanding And Explaining Adjudication*, New York, Oxford University Press, 1999, hal. 49

10 Salah seorang pemikir pelopor yang berpengaruh adalah WH Pillsbury yang menyebut istilah *administrative tribunals* dalam tulisannya di Harvard Law Review tahun 1922. Juga JM Landis yang menerbitkan buku *Administrative Process* di tahun 1938. Lihat William Lucy, *ibid.*

praktiknya lembaga penyelesaian sengketa administratif (*administrative tribunals*) ini melakukan pemeriksaan dengan sistem panel atau tribunal seperti pengadilan. Para pemeriksa perkara ini, sebagai pembeda, tidak disebut sebagai hakim (*judges*) atau pengadil (*justices*), melainkan anggota (*members*).

Pengkategorian ini terjadi karena di negara-negara tersebut, fungsi dan peran hakim (hampir di semua tingkatan) diatur secara ketat dalam konstitusi mereka. Baik terkait jenjang kepangkatan hingga gaji yang diterima¹¹. Pada perkembangannya selanjutnya, keputusan *administrative tribunals* ini mulai diberi hak untuk banding dan kasasi di tingkat federal maupun nasional (*supreme court*). Karena perkembangan prosedur tersebut, pemeriksaan tingkat pertama sengketa administratif di Australia disebut sebagai *hearing examiners*.

Melalui UU 14 Tahun 2008 dan UU terkait lainnya¹², sistem ajudikasi di Indonesia terus berkembang. Komisi Informasi juga harus menyiapkan langkah agar dapat mengikuti dan memodernisasi sistem ajudikasi nonlitigasi yang dimilikinya. Di antaranya melalui langkah membangun sistem dan kualitas putusan dalam sebuah kompilasi putusan. Kompilasi putusan yang menghimpun berbagai keputusan Komisi Informasi, baik pusat maupun daerah, yang bersifat final dan mengikat agar mudah dipelajari oleh berbagai pihak.

Salah satu ciri proses ajudikasi dalam praktik internasional adalah penggunaan metode deduksi dalam pemeriksaan sengketa. Kompilasi ini diharapkan membantu para komisioner Komisi Informasi di level provinsi, kota/kabupaten untuk memudahkan dan mempercepat penyelesaian sengketa dengan mengetahui status informasi publik yang disengketakan. Informasi yang sudah jelas terbuka maka tidak bisa tidak dibuka oleh

11 Peter Cane, *Administrative Tribunals And Adjudication*, Oxford And Portland, Oregon, Hart Publishing, 2009, hal. 3

12 Undang-undang yang mengatur secara tidak langsung sistem ajudikasi adalah UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Komisi Informasi sesuai asas *erga omnes*¹³.

Menurut norma UU 14 Tahun 2008, informasi publik yang sudah mendapatkan status berkekuatan hukum tetap termasuk dalam informasi yang wajib tersedia setiap saat. Publik dapat dengan bebas mengakses dan badan publik secara proaktif dapat menyampaikannya sebagai informasi terbuka. Hal ini juga akan memudahkan Badan Publik menyusun Daftar Informasi Publik mereka.

Sebagai lembaga yang bertugas menyusun standar layanan informasi publik, Komisi Informasi selalu dituntut untuk mengembangkan jenis-jenis informasi yang terbuka. Jenis-jenis informasi ini meliputi seluruh klasifikasi sesuai UU 14 Tahun 2008. Yakni kelas informasi tersedia setiap saat, informasi berkala, dan informasi serta merta. Komisi juga harus mampu mempertajam jenis informasi dalam kelas informasi dikecualikan. Hal ini sesuai prinsip dalam informasi publik: *maximum acces, limited exception*. Hal ini mutlak dilakukan mengingat kemajuan masyarakat dan makin derasnya arus maupun kebutuhan informasi publik.

Buku kompilasi ini merupakan buku kedua yang diterbitkan oleh Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Pusat periode 2017 – 2021. Buku ini tersusun dari putusan terpilih pada tahun 2020 – 2021. Meskipun karena banyaknya beban sengketa, tidak semuanya berasal dari sengketa yang diregister pada tahun tersebut. Pada kompilasi pertama yang diterbitkan tahun 2020, hampir seluruh kompilasi berasal dari putusan Komisi Informasi Pusat yang telah *inkracht*, memiliki kebaruan dan hal-hal khusus yang menarik atau berpengaruh secara hukum, dan/atau keterbukaan informasi publik. Edisi kedua ini masih menggunakan kriteria yang sama namun menyertakan pula putusan dari Komisi Informasi di daerah. Pada periode sebelumnya (2013-2017), dua buku kompilasi juga telah diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat. Hanya tidak semuanya berstatus berkekuatan tetap.

13 Asas *erga omnes* diatur dalam Pasal 11 ayat 2 UU 14 Tahun 2008. Asas *erga omnes* dalam administrasi negara berarti bahwa setiap keputusan pengadilan mengikat publik, bukan hanya untuk pihak yang berperkara saja.

Banyak hal diharapkan dapat diperoleh dari kompilasi-kompilasi putusan yang telah diterbitkan. Materi penting yang juga dapat dipelajari adalah bagian Pertimbangan Hukum. Karena di sitolah, Majelis Komisioner menuangkan pandangan berupa pemahaman dan pengetahuan hukum mereka terhadap fakta sengketa yang diperiksa. Pandangan tersebut bisa menguatkan, merevisi, atau bahkan menolak baik hak akses, layanan informasi maupun substansi materi informasi yang disengketakan.

Hal lain yang dapat diungkapkan, putusan terpilih yang terpilih sebagai materi kompilasi adalah bagian dari 2.800-an permohonan sengketa yang terregister di Komisi Informasi Pusat. Pada akhir 2021, jumlah tersebut telah berkurang dan hanya tersisa sekitar 70-an permohonan saja. Semoga buku kompilasi ini, dan kompilasi sebelumnya, dapat memperkaya khazanah dan mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

KOMPILASI

A. Pendahuluan

DALAM kerangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dikenal dua hal penentuan informasi publik. Yang pertama adalah informasi publik yang benar-benar telah ditentukan sifatnya sebagai informasi publik oleh Undang-undang. Kedua, ditentukan berdasarkan Putusan Komisi Informasi hingga Putusan Pengadilan. Pada kerangka yang kedua, penentuan informasi berdasarkan putusan inilah yang akan disajikan dalam kompilasi putusan ini.

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman terhadap adanya penilaian/penentuan yang berbeda akan suatu informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan, Komisi Informasi Pusat pada tahun 2020 telah menyusun Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat tahun 2018 dan 2019. Sedangkan pada kompilasi ini, akan disajikan kompilasi putusan yang dihasilkan/diputuskan oleh Komisi Informasi Pusat, dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Kompilasi putusan ini, terdapat materi muatan informasi yang sangat beragam yang diputus oleh Komisi Informasi Pusat dan provinsi. Adapun putusan yang dihimpun dalam kompilasi ini adalah putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap baik pada tingkat putusan Komisi Informasi maupun putusan pengadilan dan mahkamah agung.

Secara garis besar materi muatan informasi yang menjadi obyek sengketa informasi publik yang diputus oleh Komisi Informasi Pusat antara lain mengenai:

1. Risalah Lelang;
2. Penanganan Laporan Polisi;
3. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai anggota Polri, dan Pengangkatannya sebagai penyidik;
4. Salinan Ketetapan Surat Penghentian Penyidikan Perkara;
5. Pengaduan pelayanan publik;
6. Izin Usaha Panas Bumi;
7. Informasi kepemilikan tanah;
8. Laporan Pertanggung Jawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas; dan
9. Ijin Usaha Penambangan Operasi Produksi.

Alasan timbulnya sengketa informasi publik terhadap informasi yang menjadi obyek sengketa tersebut sangat beragam. Ada pula alasan yang disampaikan badan publik, bahwa informasi yang menjadi obyek sengketa informasi publik tersebut merupakan informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon Informasi Publik. Adapula yang berkaitan dengan tidak diperolehnya layanan informasi publik sesuai mekanisme yang ada sehingga menimbulkan sengketa.

Dari informasi-informasi yang menjadi obyek sengketa informasi publik tersebut. Komisi Informasi dalam memberikan pertimbangan dan pendapat hukum terhadap informasi yang menjadi obyek sengketa pun berbeda-beda menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang serta kepentingan dari pada Pemohon Informasi Publik. Selengkapnya, pertimbangan dan pendapat hukum Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa informasi publik tersebut diuraikan secara komprehensif pada bagian Bab selanjutnya.

C. Maksud dan Tujuan

KOMPILASI ini merupakan seri yang kedua yang memiliki perbedaan berkaitan dengan putusan yang tidak hanya dihasilkan oleh Komisi Informasi Pusat juga putusan yang dihasilkan oleh Komisi Informasi Provinsi yang mana tentunya memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk menyajikan putusan yang relevan dan baik. Relevan untuk dijadikan bahan pembelajaran, perbandingan bahkan penyusunan putusan berikutnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU KIP, yaitu:

”Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik”

Merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU KIP, maka menjadi relevan jika Komisi Informasi Pusat melakukan kompilasi putusan dengan tujuan di antaranya:

a. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum

Kebutuhan dan ketersediaan informasi publik terus bertambah dan berkembang baik terkait dengan sifatnya maupun bentuknya terlebih berkaitan dengan status hukum akan suatu informasi yang tersedia di badan publik sebagai informasi publik, informasi yang dikecualikan dan atau informasi publik yang dikecualikan namun dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Atas hal tersebut, menjadi relevan jika tujuan dilakukan kompilasi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam menilai dan memberikan pertimbangan yang utuh atas sifat atau kategori suatu informasi sehingga dapat memberikan persepsi yang sama dalam memberikan pertimbangan saat

akan memutus suatu sengketa informasi.

b. Melengkapi/Memperjelas Kaidah Hukum

UU KIP sebagai rule dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik telah memberikan kategori informasi publik dan informasi yang dikecualikan serta juga memberi pedoman menegangani mekanisme dan tata penyediaan informasi publik. Khusus berkaitan dengan status informasi publik diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU KIP yaitu berkaitan penentuan suatu informasi berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik. Sehingga putusan-putusan atas sengketa informasi publik yang diputuskan pada tingkat Komisi Informasi, Pengadilan dan Mahkamah Agung seyogyanya dapat menjadi rujukan, refrensi, pertimbangan, dan/atau rujukan dalam menyelesaikan dan memutus sengketa informasi publik. Atas pertimbangan dan putusan atas informasi publik terdahulu tentunya dapat memperjelas status informasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan obyek sengketa informasi yang identik.

c. Mempercepat Proses Penyelesaian Sengketa

Hal lain yang sangat relevan dilakukannya Kompilasi Putusan adalah untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa informasi publik. Dengan adanya Kompilasi Putusan ini diharapkan sebagai rujukan agar memperkecil perdebatan berkaitan dengan tafsir atas penerapan hukum khususnya berkaitan dengan kategori informasi yang dapat dipadukan dan diperoleh pemahaman yang sama.

C. Ruang Lingkup Putusan

SEBAGAIMANA informasi yang telah diuraikan di atas, bahwa Kompilasi Putusan ini merupakan Kompilasi seri yang kedua dan memiliki perbedaan pada obyek putusan yang tidak hanya putusan Komisi Informasi Pusat melainkan juga putusan Komisi Informasi provinsi yang dihasilkan pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, obyek sengketa informasi yang terdapat pada Kompilasi ini memiliki perbedaan yang signifikan dari Kompilasi putusan sebelumnya. Selain hal tersebut juga

berkaitan dengan pendapat serta pertimbangan Majelis yang memeriksa dan memutus sengketa a quo memiliki pendapat yang berbeda tergantung pada obyek sengketa infomasi. Dengan demikian, adanya Kompilasi putusan seri yang kedua ini akan memperkaya argumentasi yang akan dibangun dalam menyusun putusan-putusan selanjutnya tentunya berorientasi pada kualitas substansi putusan yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.

BAB III

IKHTISAR PUTUSAN

KOMISI INFORMASI

1. Aset Pribadi Dilelang, Pemilik Berhak Dapat Risalah

Abstrak Putusan

Pemohon dalam hal ini adalah seorang debitur yang menuntut adanya transparansi proses lelang. Obyek yang dilelang didalilkan Pemohon merupakan asetnya.

Untuk memperoleh alasan dan tujuan lelang, Pemohon membutuhkan informasi mengenai kutipan risalah lelang. Kebutuhan informasi tersebut tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang dikecualikan oleh Termohon.

Berdasarkan hal tersebut, kemudian timbul sengketa informasi publik.



Suasana persidangan kasus Amzar Arliz vs Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1.

Nomor Putusan	023/IV/KIP-PS-A/2019
Pemohon	Amzar Arliz
Termohon	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1
Majelis Komisioner	1. Wafa Patria Umma 2. Hendra 3. Gede Narayana
Panitera Pengganti	Eni Fajar Hidayah
Tanggal Putusan	Desember 2020
Klasifikasi	Informasi dokumen lelang sebagai informasi yang dikecualikan namun terbuka hanya untuk Pemohon
Kaidah Hukum	Pengecualian informasi berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP tidak dapat diterapkan pada sengeta a quo karena informasi yang menjadi obyek sengketa a quo memiliki hubungan hukum dengan Pemohon.

A. Kasus Posisi

1. Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 4 April 2019, yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1. Adapun informasi yang diminta Pemohon yaitu fotokopi kutipan Risalah Lelang No.693/2011 sesuai dengan aslinya.
2. Berdasarkan permohonan informasi yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban melalui surat tertanggal 5 April 2019 yang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan.
3. Terhadap jawaban Termohon, kemudian Pemohon menyampaikan surat Keberatan tanggal 18 April 2019 yang ditujukan kepada Kanwil DJKN DKI Jakarta, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1.
4. Berdasarkan surat keberatan yang diajukan Pemohon. Termohon memberikan tanggapan melalui surat tertanggal 22 April 2019 yang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan.
5. Setelah menerima tanggapan keberatan Termohon. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 13 Mei 2019 dan diregister dengan Nomor 023/IV/KI-PS/2019.

C. Runtutan Pemeriksaan

Bahwa pokok permohonan dalam sengketa informasi a quo didalilkan Termohon sebagai informasi yang dikecualikan sehingga Majejelis Komisioner dalam memeriksa dan memutus sengketa a quo tidak melalui tahap Mediasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 29 ayat (2) Perki PPSIP. Sehingga proses penyelesaian sengketa informasi a quo diselesaikan melalui Ajudikasi Nonlitigasi. Berikut diuraikan keterangan para pihak dalam persidangan:

Keterangan Pemohon

1. Pemohon menyatakan telah mengajukan surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 4 April 2019, yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1.
2. Pemohon menyatakan telah mengajukan surat Keberatan tanggal 18 April 2019 yang ditujukan kepada Kanwil DJKN DKI Jakarta, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1.
3. Pemohon menyatakan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 13 Mei 2019.
4. Pemohon menyatakan informasi yang diminta yaitu fotokopi kutipan Risalah Lelang No.693/2011 sesuai dengan aslinya.
5. Pemohon menyatakan adalah sebagai pemilik tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 6630 Bojong Kulur atas nama Amzar Arlis yang beralamat di Perumahan Bumi Mutiara Blok J1 3 Nomor 11 RT.001/RW.034 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
6. Pemohon menyatakan telah melakukan peminjaman sejumlah uang di Bank Central Asia (BCA) dengan rumah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 6630 Bojong Kulur atas nama Amzar sebagai agunan.
7. Pemohon menyatakan Rumah atas nama Amzar Arlis telah dilelang oleh Bank Central Asia (BCA) tanggal 28 Desember 2011 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1.
8. Pemohon menyatakan Bank Cetral Asia (BCA) tidak pernah memberikan pemberitahuan atas pelelangan rumah milik Pemohon.
9. Pemohon menyatakan alasan mengajukan permohonan informasi adalah untuk mencocokan kutipan risalah lelang yang telah dimiliki dengan kutipan risalah lelang yang dimiliki Kantor KPKNL Jakarta 1.
10. Pemohon menyatakan telah memiliki salinan dokumen kutipan Risalah Lelang No.693/2011 dari PT Balai Lelang Star.
11. Pemohon menyatakan pada tanggal 28 Februari 2019, memperoleh

surat dari Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Nomor: W11.U20/1064/HK.02/11/2019 yang melampirkan fotokopi risalah lelang Nomor: 693/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1 yang menerangkan pemenang lelang adalah Helmani.

Keterangan Termohon

1. Termohon menyatakan telah menerima dan memberikan surat jawaban atas permohonan informasi melalui surat tertanggal 5 April 2019 oleh Kantor Wilayah DKI Jakarta kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Jakarta 1.
2. Termohon menyatakan telah menerima dan memberikan surat tanggapan atas keberatan informasi melalui surat tertanggal 22 April 2019 oleh Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.
3. Termohon menyatakan informasi yang dimohonkan yakni fotokopi kutipan Risalah Lelang No.693/2011 adalah informasi yang dikecualikan karena kutipan risalah lelang tersebut hanya dapat diberikan kepada Penjual dan Pembeli.
4. Termohon menyatakan pengecualian informasi didasarkan pada Pasal 1 Angka 35 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyebutkan Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
5. Termohon menyatakan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor: KEP-2/PPID/2017 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan bahwa Kutipan, Salinan, Grosse, dan Minuta Risalah lelang Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II beserta surat-surat/dokumen yang diletakkan padanya dan informasinya termasuk informasi dikecualikan dengan jangka waktu pengecualian sesuai dengan retensi arsip.
6. Termohon menyatakan sesuai dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DJKN Nomor: 1/PPID.KN/2014 tentang penetapan Daftar Informasi Dikecualikan pada DJK, bahwa minuta

- rislah lelang merupakan salah satu daftar informasi yang dikecualikan dengan jangka waktu pengecualian 30 Tahun.
7. Termohon menyatakan informasi dalam sengketa a quo dikecualikan juga berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-6/PPID. KK/2020 tentang Perubahan atas Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-1/PPID.KK/2020.

C. Kaitan bukti Pemohon/Termohon dengan peristiwa hukum (dalam perspektif Majelis Komisioner)

1. Menimbang bahwa Termohon mendalilkan informasi mengenai dokumen pelelangan tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-4/PPID/2018 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan. Hal pengecualian informasi didasarkan pada:

Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya

"Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang."

Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya

"Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang."

Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya

"Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:

h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi

Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya

”Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.”

Pasal 42 Vendu Reglement Staatblad 1908 jo Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, bahwa pihak yang dapat memperoleh Risalah Lelang beserta informasi terkait adalah yakni ”pihak yang berkepentingan dapat memperoleh kutipan/ salinan/grose yang otentik dari minuta Risalah Lelang meliputi pembeli, penjual, pengawas lelang atau instansi yang berwenang dalam balik nama hak”.

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yang tidak dibantah oleh para pihak sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam sengketa informasi a quo merupakan debitur terhadap obyek lelang yang sedang membutuhkan informasi mengenai kutipan risalah lelang atas obyek lelang yang diproses oleh Termohon, yang berdasarkan keterangan Pemohon tidak memperoleh informasi/ pemberitahuan mengenai proses lelang terhadap obyek Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang secara sungguh-sungguh menggunakan hak nya sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan UU KIP untuk memperoleh informasi melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Majelis Komisioner berpendapat bahwa meskipun dalil Termohon menyatakan informasi yang menjadi sengketa a quo hanya dapat diberikan kepada pembeli, penjual, pengawas lelang atau instansi

- yang berwenang, namun berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon sesungguhnya telah memiliki informasi a quo yang diperoleh dari instansi lain, maka terhadap adanya klasifikasi pihak yang dapat menerima informasi a quo tidak relevan dan berdasarkan tujuan dan alasan Pemohon memperoleh informasi a quo menjadi pertimbangan bahwa sesungguhnya pemberian informasi a quo merupakan bentuk jaminan terhadap setiap warga negara berhak memperoleh informasi.
4. Majelis Komisioner pada dasarnya sepandapat terhadap pengecualian informasi yang didalilkan Termohon apabila informasi yang menjadi pokok permohonan sengketa informasi a quo apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon. Informasi dapat mengungkap mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h angka 3. Namun obyek yang menjadi pelaksanaan lelang merupakan obyek dari Pemohon sehingga terhadap pengecualian informasi yang sebagaimana di dalilkan Termohon menjadi tidak relevan sepanjang pengungkapannya berkaitan dengan rahasia pribadi Pemohon sebaliknya apabila dalam suatu dokumen memuat informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang agar dalam dokumen tersebut dapat dihitamkan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Perki SLIP.
 5. Majelis Komisioner berpendapat terhadap pengecualian informasi dalam sengketa a quo yang didalilkan Termohon berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pertimbangan Majelis Komisioner bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi sesungguhnya untuk memperoleh keabsahan informasi yang diperoleh dari intansi lain yang mengeluarkan informasi a quo sama dengan yang dikeluarkan Termohon sehingga berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya alasan pengecualian terhadap data pribadi yang sudah diketahui oleh pihak lain menjadi tidak relevan dan untuk tetap menjaga keabsahan atas informasi yang telah diterima oleh Pemohon sebelumnya, maka sepanjang informasi tersebut memuat informasi data pribadi selain

Pemohon, agar dihitamkan dan informasi a quo tetap dapat diberikan kepada Pemohon.

6. Majelis Komisioner sepakat dengan dalil Termohon yang mengecualikan informasi a quo yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, namun karena dalam sengketa informasi a quo, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan atas obyek yang menjadi lelang yang dilaksanakan oleh Termohon maka informasi a quo terbuka hanya untuk Pemohon.
7. Memperhatikan dan mempertimbangkan konsideran UU KIP pada huruf c bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Maka diperolehnya informasi a quo sesungguhnya sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Termohon serta pokok permohonan yang menjadi sengketa informasi a quo memiliki nilai dasar atas kepemilikan dan hak Pemohon terhadap informasi. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa pokok permohonan dalam sengketa informasi a quo dibuka hanya untuk Pemohon dan Termohon wajib memberikan informasi a quo.

C. Majelis Komisioner Komisi Informasi (sebagai hakim pertama) akhirnya memutuskan:

Amar Putusan:

1. Menyatakan informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa a quo sebagai informasi yang bersifat terbuka sepanjang dimaknai hanya untuk Pemohon.
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon.

2. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Terbuka Bagi Pelapor

Abstrak Putusan

Pemohon adalah Pelapor dalam Kasus Tindak Pidana yang membutuhkan informasi mengenai dokumen penanganan tindak lanjut penanganan laporan serta Surat Keputusan mengenai pengangkatan seseorang sebagai Penyidik.

Namun permohonan informasi tersebut dinyatakan Termohon sebagai informasi yang dikecualikan sehingga menimbulkan sengketa informasi publik.

Nomor Putusan	017/VII/KIP-PS-A/2018
Pemohon	Farid Mu'adz S.H
Termohon	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Majelis Komisioner	1. Hendra 2. Gede Narayana 3. Wafa Patria Umma
Panitera Pengganti	Annisa Nur Fitriyanti
Tanggal Putusan	7 Desember 2020
Klasifikasi	Informasi yang wajib disediakan tersedia setiap saat dan sebagian informasi yang dikecualikan
Kaidah Hukum	Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP dijadikan dasar hukum untuk mengecualikan informasi mengenai pengangkatan Penyidik.

A. Kasus Posisi

1. Pemohon melalui Surat tertanggal 24 April 2018 mengajukan permohonan informasi publik ke Termohon dan diterima pada tanggal yang sama. Adapun informasi yang diminta yaitu:
 - a. Informasi dan dokumen penanganan tindak lanjut penanganan Laporan Polisi No. LP/09-B/II/2018 Yanduan tanggal 08 Februari 2018 dengan Terlapor AKBP A.M Dicki PG, S.IK (Kapolres Bogor), AKP Bimantoro Kurniawan (Kasat Reskrim Polres Bogor) beserta anggotanya.
 - b. Informasi dan dokumen mengenai penanganan-penanganan pengaduan masyarakat dan laporan tindak pidana yang melibatkan Evan Geovany (NRP 85020076) yang ditangani oleh Polda Jawa Barat dan Polres Bogor.
 - c. SK Pengangkatan sebagai anggota Polri, atas nama AKBP A.M Dicki PG, S.IK berikut SK Pengangkatannya sebagai penyidik dan/ atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Polri. Atas nama AKP Bimantoro Kurniawan berikut SK pengangkatannya



Suasana persidangan kasus Farid Mu'adz S.H vs Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagai penyidik dan/atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Polri. Atas nama Evan Geovany (NRP 85020076) berikut SK terakhirnya sebagai anggota Polres Bogor.

2. Pemohonan informasi yang diajukan Pemohon tidak mendapat jawaban dari Termohon, sehingga Pemohon melalui Surat tertanggal 30 Mei 2018 mengajukan keberatan kepada Termohon dan diterima pada tanggal 5 Juni 2018.
3. Terhadap Permohonan informasi Pemohon, Termohon menjawab dengan Nomor Surat B/812/VI/HUM.3.4.1/2018/Divhumas tertanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan informasi tentang SP2HP dan menyatakan bahwa SK Pengangkatan sebagai anggota Polri Atas nama AKBP A.M Dicki PG, S.IK, AKP Bimantoro Kurniawan dan Evan Geovany masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
4. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 2 Juli 2018 yang

diterima dan terdaftar pada tanggal yang sama.

C. Runtutan Pemeriksaan

Bahwa pokok permohonan dalam sengketa informasi a quo didalilkan Termohon sebagai informasi yang dikecualikan sehingga Majelis Komisioner dalam memeriksa dan memutus sengketa a quo tidak melalui tahap Mediasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 29 ayat (2) Perki PPSIP. Sehingga proses penyelesaian sengketa informasi a quo diselesaikan melalui Ajudikasi Nonlitigasi. Berikut diuraikan keterangan para pihak dalam persidangan:

Keterangan Pemohon

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi dikarenakan laporan polisi terkait tindak pidana kekerasan psikis yang dilaporkan pemohon tidak ada perkembangan.
2. Saat ini, perkembangan kasus sudah di Mahakamah Agung terhadap 3 (tiga) orang tersebut, sudah menjadi terdakwa dengan berkas yang berbeda. Pemohon merasa dilecehkan atas tindakan penegakan hukum sehingga Pemohon tidak puas atas kinerja Polisi.
3. Informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi yang tidak dikecualikan dan bersifat terbuka dan wajib disediakan.
4. Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan tujuan untuk menjadi bahan gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara serta upaya hukum lainnya.
5. Pemohon mengajukan permohonan informasi karena Pemohon tidak puas dengan tanggapan keberatan dari Termohon
6. Pemohon beranggapan tidak berlasan informasi yang dikecualikan Termohon, yang pertama adalah melanggar asas persamaan di depan hukum dalam kasus lain, bahwa ASN diberhentikan dan pengangkatan dapat diminta informasi.
7. Pemohon menyatakan ada diskriminasi, kalau ASN bisa dibuka kenapa Anggota Polri tidak bisa dibuka.

Keterangan Termohon

1. Informasi mengenai SP2HP dan menyatakan bahwa SK Pengangkatan sebagai anggota Polri Atas nama AKBP A.M Dicki PG, S.IK, AKP Bimantoro Kurniawan dan Evan Geovany masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
2. Tujuan Pemohon meminta SK sebagai alat bukti untuk menempuh jalur hukum ke PTUN adalah bukan kewenangan masyarakat, untuk memberhentikan Anggota Polri itu dari tindakan pelaporan dan ada mekanisme di internal.
3. Beberapa laporan Pemohon tidak cukup bukti kecuali Evan Geovany yang sudah disidangkan kode etik dan putusannya ada soal kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan lain-lain.
4. Terkait SK tidak ada korelasinya bagi Pemohon, karena SK pengangkatan untuk AKPOL itu dari Kepres yang mana Kepres itu ada beberapa nama sehingga tidak hanya menyangkut satu orang.
5. Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi rahasia dan tidak bisa diberikan Termohon dan hal tersebut telah dilakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dimohon oleh Pemohon.
6. Termohon menyatakan keberatan memberikan bentuk format asli dokumen yang diminta Pemohon karena bisa dijadikan bukti untuk melengkapi gugatan di Pengadilan.

C. Kaitan bukti Pemohon/Termohon dengan peristiwa hukum (dalam perspektif Majelis Komisioner)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945 diatur bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."
2. Bahwa UU KIP, merupakan undang-undang yang bersifat khusus (*lex spesialis*) yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Dalam

UU KIP ini telah ditegaskan dan diatur bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan terhadap informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas yang harus didasarkan pada undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada pengujian konsekuensi (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) UU KIP).

3. Bawa Termohon menyatakan informasi dalam sengketa a quo merupakan informasi publik yang dikecualikan. Majelis Komisioner berpendapat bahwa terhadap informasi yang menjadi pokok sengketa a quo yang berkaitan dengan LAPORAN yang disampaikan Pemohon kepada Termohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana". Sedangkan yang dimaksud dengan PELAPOR berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juncto Pasal 1 angka 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu "Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi"
4. Bawa dalam hal, Termohon menerima laporan maka Termohon memiliki keharusan untuk memberikan tanda penerimaan laporan yang disampaikan kepada Pelapor. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (5) KUHAP, yaitu "Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan". Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Termohon juga diminta memberikan surat perintah penyidikan, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Pelapor.
5. Bawa Majelis Komisioner berpendapat informasi yang menjadi pokok sengketa a quo mengenai LAPORAN merupakan informasi

yang berkaitan dengan proses penegakan hukum yang dilaporkan oleh Pemohon dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa ada hak yang melekat kepada Pemohon untuk memperoleh informasi berkaitan dengan LAPORAN yang disampaikannya. Hal ini juga memperhatikan prinsip-prinsip penegakan hukum yang fair, serta mempertimbangkan bahwa memberikan informasi a quo kepada Pemohon tidak akan:

- a. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
- b. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
- c. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
- d. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
- e. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

Sepanjang permohonan dari Pemohon dimaknai sebagai permohonan spesifik berkaitan dengan informasi yang diberikan berkaitan dengan surat perintah penyidikan, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan/Penyelidikan.

6. Bahwa informasi mengenai LAPORAN merupakan informasi yang dihasilkan/dikuasi Termohon berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan Termohon kepada masyarakat sehingga informasi a quo dapat dikualifikasikan sebagai informasi yang wajib disediakan dan tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU KIP juncto Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 6 Perki SLIP. Sehingga apabila informasi a quo dikecualikan tidak beralasan hukum dan sepatutnya dalil Termohon ditolak sepanjang tidak dimaknai pemberian dokumen melainkan suatu informasi berkaitan dengan perkembangan laporan yang disampaikan Pemohon kepada Termohon. Mejelis Komisioner berpendapat bahwa informasi mengenai LAPORAN merupakan informasi yang bersifat

terbuka hanya untuk Pemohon dan wajib diberikan kepada Pemohon sepanjang tidak dimaknai pemberian dokumen melainkan suatu informasi berkaitan dengan perkembangan laporan yang disampaikan Pemohon kepada Termohon.

7. Bahwa terhadap Informasi yang dimohonkan Pemohon berkaitan dengan Skep Pengangkatan sebagai anggota Polri dan Skep pengangkatan sebagai penyidik serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Polri a.n AKBP A.M Dicki PG, S.I.K, AKP. Bimantoro Kurniawan dan Brigadir Evan Geovany merupakan dokumen yang termasuk kategori informasi publik yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dimuat dalam berita acara hasil sidang uji konsekuensi Nomor BA/51a/X/2011/HUMAS, tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PPID Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu yang berkaitan dengan SSDM Polri. Informasi yang dikecualikan tersebut yaitu:
 - a. Data anggota Polri yang sedang bertugas di luar struktur Polri baik di dalam maupun di Luar Negeri
 - b. Daftar Riwayat Hidup, Dokumen riwayat pendidikan, dokumen riwayat jabatan dan data pribadi personel (termasuk di dalamnya Surat Keputusan Pengangkatan).
 - c. Usulan mutasi jabatan personel Polri
 - d. Catatan Personel Polri
 - e. dst
8. Bahwa Majelis Komisioner sependapat dengan pertimbangan Termohon bahwa informasi mengenai Skep Pengangkatan merupakan informasi publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf a angka 4 dan angka 5 UU KIP yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum.
9. Majelis Komisioner juga berpendapat bahwa informasi a quo apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi berkaitan dengan hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP. Pertimbangan ini juga didasarkan bahwa informasi dari sengketa

a quo merupakan hasil akhir yang diperoleh Anggota Kepolisian dari serangkaian kegiatan kompetensi keilmuan maupun kompetensi teknis. Sehingga sepututnya permohonan informasi a quo ditolak.

D. Majelis Komisioner Komisi Informasi (sebagai hakim pertama) akhirnya memutuskan:

Amar Putusan:

1. Menyatakan informasi dan dokumen mengenai Laporan dan Pengaduan masyarakat, sebagai informasi yang bersifat terbuka sepanjang dimaknai dari kata informasi kepada Pelapor dalam sengketa a quo.
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud kepada Pemohon, sepanjang Pemohon merupakan Pelapor.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

3. Laporan Tindak Lanjut Aduan Ombudsman Tidak Dikecualikan

Abstrak Putusan

Tidak diperolehnya informasi atas tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Ombudsman Republik Indonesia. Pemohon kemudian mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat. Dalam sengketa informasi a quo, Termohon melepaskan haknya untuk memberikan keterangan dalam persidangan.



Suasana persidangan kasus dr. Nella Erika Vs Ombudsman Republik Indonesia

Nomor Putusan	026/VII/KIP-PS-A/2018
Pemohon	dr. Nella Erika
Termohon	Ombudsman Republik Indonesia
Majelis Komisioner	1. M Syahyan 2. Arif Adi Kuswardono 3. Romanus Ndau
Panitera Pengganti	Olyvia Pradhita Armon Waradha
Tanggal Putusan	Februari 2020
Klasifikasi	Informasi yang wajib disediakan tersedia setiap saat dan sebagian informasi yang dikecualikan
Kaidah Hukum	Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c UU KIP juncto Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dijadikan dasar pertimbangan dalam menilai informasi yang menjadi pokok sengketa informasi a quo sebagai informasi publik.

A. Kasus Posisi

1. Pemohon dalam hal ini dr. Nella Erika melalui surat tertanggal 4 Mei 2018 mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Ombudsman Republik Indonesia. Adapun informasi yang diminta adalah sebagai berikut:
 - a. Informasi dan dokumentasi terkait pengaduan Pemohon dengan nomor register 0593/2016.
 - b. Keterangan/pendapat Ketua Ombudsman Republik Indonesia atas ada tidaknya maladministrasi dalam proses penyidikan pihak kepolisian atas laporan polisi nomor LP/1531/IV/2015/PMJ/Piket Dit Reskrim tanggal 22 April 2015.
2. Permohonan informasi yang diajukan Pemohon tidak mendapat jawaban dari Termohon, sehingga Pemohon mengajukan surat keberatan tertanggal 14 Mei 2018 kepada Termohon.
3. Terhadap keberatan yang diajukan Pemohon juga tidak mendapat tanggapan dari Termohon. Maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal pada tanggal 24 Juni 2018 yang di terima dan diregister Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 5 Juli 2018 dengan nomor register 026/VII/KIP-PS/2018.

B. Runtutan Pemeriksaan

Bahwa selama proses penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan, Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut maka dalam proses penyelesaian sengketa informasi a quo tetap dilaksanakan tanpa kehadiran Termohon. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, diatur bahwa "Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon".

Keterangan Pemohon

1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi dan surat keberatan kepada PPID Ombudsman Republik Indonesia.
2. Terhadap permohonan informasi Pemohon, tidak memperoleh tanggapan dari Termohon.
3. Pemohon menyatakan membuat aduan di Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 dengan nomor register 0593/2016.
4. Pemohon memohonkan informasi dan dokumentasi terkait pengaduan nomor register 0593/2016 dan meminta pendapat ketua Ombudsman Republik Indonesia atas ada tidaknya maladministrasi dalam proses penyidikan pihak Kepolisian atas laporan polisi nomor LP/1531/IV/2015/PMJ/Piket Dit Reskrim tanggal 22 April 2015.
5. Pemohon menyatakan mendapatkan surat dengan nomor: B/1176/LM.21/0593.2016/XI/2019 tertanggal 14 November 2019 dari Termohon yang pada pokoknya menurut pendapat Pemohon tidak menjawab permohonan informasi Pemohon.

Keterangan Termohon

Dalam persidangan tidak ada keterangan dari Termohon karena Termohon tidak hadir selama persidangan setelah dipanggil secara patut.

C. Kaitan bukti Pemohon/Termohon dengan peristiwa hukum (dalam perspektif Majelis Komisioner)

1. Terhadap pokok sengketa informasi a quo ditegaskan oleh Pemohon bahwa alasan dan tujuan permohonan informasi sesungguhnya ialah untuk mencari keadilan dan kepastian hukum terhadap pengaduan dugaan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Timur yang dialami langsung oleh Pemohon.
2. Bahwa Pemohon telah melalui prosedur permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon, namun Termohon menanggapi permintaan informasi Pemohon tapi tidak sebagaimana yang diminta

dan tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.

3. Berdasarkan keterangan Pemohon didalam persidangan, bahwa Termohon memberikan surat jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan Pemohon ditutup karena telah mendapat penyelesaian dari instansi yang dilaporkan namun menurut Pemohon tidak mendapat penyelesaian dan laporan belum diperiksa sudah ditutup sehingga Pemohon tetap pada permohonannya.
4. Bawa Majelis berpendapat terhadap tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, sengketa informasi a quo sengketa tetap diproses tanpa kehadiran Termohon. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 31 Perki No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yang menyatakan:

"Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon."

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KIP, bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU KIP, bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Dalam sengketa a quo Majelis mempertimbangkan surat jawaban dari Termohon terkait permohonan informasi Pemohon bukanlah informasi publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 UU KIP karena informasi tersebut tidak dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon.
6. Majelis Komisioner juga memberikan pertimbangan bahwa permohonan informasi Pemohon mengenai Informasi dan dokumentasi terkait pengaduan Pemohon dengan nomor register 0593/2016, merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat oleh Termohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c UU KIP juncto Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya serta seluruh

kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.

D. Majelis Komisioner Komisi Informasi (sebagai hakim pertama) akhirnya memutuskan:

Amar Putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan informasi mengenai informasi dan dokumentasi terkait pengaduan Pemohon dengan nomor register 0593/2016, sebagai informasi publik dan terbuka untuk Pemohon.
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon.

4. Pelapor Berhak Minta Surat Perintah Penghentian Perkara

Abstrak Putusan

Guna memperoleh kepastian hukum atas proses penegakan hukum. Pemohon meminta informasi berkaitan dengan Ketetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan alasan dan tujuan untuk mendapat keterangan/penjelasan tentang alasan dihentikannya laporan polisi yang dilaporkan oleh Pemohon.



Suasana persidangan kasus dr. Nella Erika Vs Kepolisian Jakarta Timur

Nomor Putusan	025/VII/KIP-PS-A/2018
Pemohon	dr. Nella Erika
Termohon	Polres Metro Jakarta Timur
Majelis Komisioner	1. M Syahyan 2. Arif Adi Kuswardono 3. Romanus Ndau
Panitera Pengganti	Olyvia Pradhita Armon Waradha
Tanggal Putusan	Februari 2020
Klasifikasi	Informasi tersedia setiap saat berkaitan dengan proses penegakan hukum
Kaidah Hukum	Pasal 109 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 76 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai pertimbangan untuk memberikan informasi dalam sengketa a quo kepada Pemohon.

A. Kasus Posisi

1. Pemohon melalui surat permohonan informasi tertanggal 3 Mei 2018 mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Polres Metro Jakarta Timur. Adapun informasi yang diminta yaitu Salinan Ketetapan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas Laporan Polisi nomor: LP/1531/IV/2015/Dit.Reskrimum tanggal 22 April 2015.
2. Terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tidak mendapatkan Jawaban dari Termohon sehingga Pemohon mengajukan surat keberatan tertanggal 14 Mei 2018 kepada Atasan Polres Metro Jakarta Timur.
3. Keberatan Pemohon tidak mendapat tanggapan dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 24 Juni 2018 yang di terima dan diregister Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 5 Juli 2018 dengan nomor register 025/VII/KIP-PS/2018.

B. Runtutan Pemeriksaan

Bahwa terhadap pokok permohonan dalam sengketa informasi a quo dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga Majejelis Komisioner dalam memeriksa dan memutus sengketa a quo tidak melalui tahap Mediasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 29 ayat (2) Perki PPSIP. Sehingga proses penyelesaian sengketa informasi a quo diselesaikan melalui Ajudikasi Nonlitigasi. Berikut diuraikan keterangan para pihak dalam persidangan:

Keterangan Pemohon

1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi dan surat keberatan kepada PPID Polres Metro Jakarta Timur. Terhadap permohonan dan keberatan yang diajukan Pemohon tidak memperoleh jawaban dan tanggapan dari Termohon.
2. Pemohon menyatakan pada tanggal 22 April 2015 telah membuat laporan Polisi atas dugaan tindak pidana pemalsuan di Polda Metro Jaya DKI Jakarta dengan laporan Polisi nomor LP/1531/IV/2015/Dit.

- Reskrimum. Terhadap laporan yang dibuat, Polda Metro Jaya DKI Jakarta melakukan pelimpahan penanganan laporan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur.
3. Pemohon menyatakan telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 10 November 2016. Namun yang Pemohon minta adalah Salinan Ketetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 atas laporan yang telah dibuat Pemohon.
 4. Pemohon menyatakan ingin memperoleh informasi/keterangan mengenai alasan pemberhentian penyidikan perkara atas laporan Pemohon.

Keterangan Termohon

1. Termohon menyatakan telah menerima surat permohonan dan surat keberatan yang dimohonkan oleh Pemohon. Terkait pengaduan Pemohon kepada Ombudsman RI, Termohon telah menjawab klarifikasi dan memberikan keterangan kepada Ombudsman RI dan informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi yang dikuasai.
2. Termohon menyatakan terhadap laporan yang diajukan oleh Pemohon, Polres Metro Jakarta Timur telah memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP). Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh penyidik Polri atas Persangkaan Tindak Pidana harus diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka dan atau keluarganya dan pihak pelapor.
3. Termohon menyatakan bersedia untuk memberikan informasi berupa penjelasan terhadap terbitnya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada Pemohon karena informasi tersebut merupakan informasi terbuka hanya untuk Pemohon dikarenakan Pemohon adalah pihak terkait yang membuat laporan kepada Polisi.
4. Termohon menyatakan dapat memenuhi permohonan informasi pemohon berupa Salinan Ketetapan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas Laporan Polisi nomor: LP/1531/IV/2015/Dit. Reskrimum.

C. Kaitan bukti Pemohon/Termohon dengan peristiwa hukum (dalam perspektif Majelis Komisioner)

1. Bahwa pokok sengketa informasi a quo yang diminta oleh Pemohon, alasan dan tujuannya sesungguhnya ialah untuk mendapat keterangan/penjelasan tentang alasan dihentikannya laporan polisi yang dibuat oleh Pemohon.
2. Bahwa Pemohon telah melalui prosedur permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon. Namun Termohon tidak menanggapi sama sekali permohonan informasi Pemohon dalam sengketa a quo. Karenanya Majelis berpendapat berdasarkan UU KIP, PP 61/2010 dan Perki SLIP pada pokoknya, Termohon sudah seharusnya menjalankan kewajibannya untuk memberikan jawaban ataupun tanggapan atas setiap permohonan informasi publik sebagai Badan Publik yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
3. Dalam hal pokok permohonan yang menjadi obyek sengketa a quo merupakan Informasi Publik ataupun tidak (informasi yang dikecualikan) merupakan kewajiban Termohon untuk menanggapinya dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Termohon tidak pernah menanggapi permohonan informasi dan keberatan yang diajukan Pemohon, sehingga Majelis berpendapat Termohon telah lalai dalam melaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai Badan Publik.
4. Bahwa informasi publik berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP (PP 61/2010) juncto Pasal 1 angka 2 Perki SLIP, yaitu:

”Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KIP, Pasal 2 ayat (2) UU KIP, Pasal 19 UU KIP, Pasal 1 angka 8, Pasal 4 ayat (1) PP 61/2010.

- Bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, Majelis berpendapat "bersifat ketat" adalah pengecualian informasi publik harus didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum. Sedangkan "bersifat terbatas" adalah bahwa pengecualian terhadap informasi publik harus didasarkan pada ketentuan Pasal 17 UU KIP dan undang-undang.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU KIP, maka terhadap informasi publik yang dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), dan Pasal 19 UU KIP juncto Pasal 3 ayat (1) PP 61 Tahun 2010 juncto Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 dan Pasal 16 Perki SLIP, yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik melalui PPID wajib melakukan penetapan atas pengujian konsekuensi terhadap Pengklasifikasian Informasi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.
 7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Termohon menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 76 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait permohonan informasi dalam sengketa a quo hanya dapat diberikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya. Berdasarkan hal ini, Termohon memahami kewajibannya sebagai Badan Publik dan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku sehingga menjadi dasar bagi Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon dalam sengketa a quo.
 8. Bahwa Majelis berpendapat terkait Salinan Ketetapan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas Laporan Polisi nomor: LP/1531/IV/2015/Dit.Reskrimum tanggal 22 April 2015 yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon dimana Pemohon merupakan Pelapor atas Laporan a quo, merupakan informasi terbuka hanya bagi Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c UU KIP juncto Pasal 13 ayat (1) huruf b Perki SLIP yang

pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya serta seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.

D. Majelis Komisioner Komisi Informasi (sebagai hakim pertama) akhirnya memutuskan:

Amar Putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan informasi Salinan Ketetapan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas Laporan Polisi nomor LP/1531/IV/2015/ Dit.Reskrimum tanggal 22 April 2015, sebagai informasi yang terbuka hanya bagi Pemohon.
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon.

5. Pemenang Tender Berhak Atas Dokumen Izin Usaha Pertambangan

Abstrak Putusan

Pemohon mensinyalir ada kejanggalan pada legalitas kegiatan pengusahaan panas bumi pada suatu perusahaan, Pemohon meminta informasi legalitas perusahaan mengenai Izin Usaha Panas Bumi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tidak puas dengan jawaban Termohon, Pemohon mensengketakan ke Komisi Informasi Pusat.

Nomor Putusan	025/V/KIP-PS-A-M-A/2019
Pemohon	BNP Law Firm
Termohon	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Majelis Komisioner	1. Arif Adi Kuswardono 2. M.Syahyan 3. Romanus Ndau
Panitera Pengganti	Aldi Rano Sianturi
Tanggal Putusan	Agustus 2020
Klasifikasi	Informasi yang wajib tersedia setiap saat
Kaidah Hukum	Pasal 11 ayat (1) UU KIP yaitu Badan Publik wajib menediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya, dan Seluruh kebijakan yang berikut dokumen pendukungnya.

A. Kasus Posisi

1. Pemohon melalui surat Nomor Ref.No:3.9/BNP/2019 tertanggal 11 Maret 2019 mengajukan permohonan informasi ke PPID Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adapun permohonan informasi yang diminta yaitu seluruh salinan resmi atau fotokopi atau softcopy atau diperlihatkan fisik dokumen surat keputusan Menteri tentang Izin Usaha Panas Bumi (IUP) PT Geo Dipa Energi (Persero) yang diterbitkan sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini.
2. Berdasarkan permohonan informasi tersebut, Termohon melalui Surat Nomor:0117/03/SJI.1/2019 tertanggal 21 Maret 2019 memberikan jawaban atas permohonan informasi publik yang pada intinya menyatakan bahwa legalitas kegiatan pengusahaan panas bumi PT Geo Dipa Energi di Area Dieng dan Area Patuha telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang panas bumi, mencakup Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 1981 tentang Pemberian Kuasa Pengusahaan Eksplorasi dan Eksplorasi Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik kepada Pertamina di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 45 Tahun 1991; Surat Menteri Keuangan Nomor S-436/



Suasana persidangan kasus BNP Law Firm Vs Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

MK.02/2001 tanggal 4 September 2001 perihal Penunjukan Pengelola Aset Eks Klaim OPIC; Surat Menteri ESDM Nomor 3900/40/M/2001 tanggal 5 November 2001 perihal proyek PLTP Dieng dan Patuha; serta Berita Acara serah terima pengelolaan Area Dieng dan Area Patuha dari BPDP ke PT Geo Dipa Energi. Legalitas ini sejak tahun 2002.

3. Atas jawaban permohonan informasi dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan melalui surat No Ref.No:4.10/BNP/2019 tertanggal 05 April 2019 yang pada intinya adalah:
 - a. Informasi yang disampaikan oleh PPID Kementerian ESDM hanyalah penjelasan berupa surat balasan ataupun tanggapan, sementara yang Pemohon mohonkan adalah berupa salinan resmi atau fotokopi atau softcopy atau diperlihatkan fisik dokumen surat keputusan Menteri tentang Izin Usaha Panas Bumi (IUP) PT Geo Dipa Energi (Persero) yang diterbitkan sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini.
 - b. Penjelasan mengenai legalitas yang disampaikan oleh PPID

Kementerian ESDM tidak satupun merupakan dokumen-dokumen izin usaha Panas Bumi (IUP) di wilayah Dieng dan Patuha atas nama PT Geo Dipa Energi yang diterbitkan oleh Menteri ESDM sebagaimana diamanatkan dan dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 jo Pasal 11 UU No 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Contoh fotokopi format IUP terlampir sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Panas Bumi).

- c. Penjelasan mengenai legalitas yang disampaikan oleh PPID Kementerian ESDM tidak satupun merupakan dokumen-dokumen Izin Usaha Panas Bumi (IUP) di wilayah Dieng dan Patuha yang diterbitkan oleh Menteri ESDM langsung secara definitif kepada PT Geo Dipa Energi sejak 2002 sehingga bertentangan dengan UU 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
4. Atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon melalui Surat Nomor:0196/03/SJI.1/2019 tertanggal 14 Mei 2019 memberikan jawaban yaitu:
 - a. Pengusahaan panas bumi PT Geo Dipa Energi di Area Dieng dan Area Patuha telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh PPID Kementerian ESDM kepada saudara bahwa dasar atau landasan hukum atas pelaksanaan kegiatan pengusahaan panas bumi oleh PT Geo Dipa Energi sejak tahun 2002 adalah berupa pemberian kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang tertuang dalam:
 1. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 1981 tentang Pemberian Kuasa Pengusahaan Eksplorasi dan Eksplorasi Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik kepada Pertamina di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 45 Tahun 1991.
 2. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-436/MK.02/2001 tanggal 4 September 2001 perihal Penunjukan Pengelola Aset Eks Klaim OPIC.
 3. Surat Menteri ESDM Nomor: 3900/40/M/2001 tanggal 5 November 2001 perihal proyek PLTP Dieng dan Patuha.

4. Berita Acara serah terima pengelolaan Area Dieng dan Area Patuha dari BPDP ke PT Geo Dipa Energi.
5. Bawa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Surat Ref.No: 5.22/BNP/2019 tertanggal 17 Mei 2019 ke Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dan telah diregistrasi Sengketa Nomor 025/V/KIP-PS/2019.

C. Runtutan Pemeriksaan

Bawa proses penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan terlebih dahulu melalui Mediasi. Namun karena dalam proses Mediasi tidak mencapai kesepakatan maka sengketa a quo kemudian diselesaikan melalui Ajudikasi Nonlitigasi.

Keterangan Pemohon

1. Pemohon adalah Pemenang dari lelang dalam proyek Pembangunan dan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ("PLTP") Dieng Jawa Tengah dan Patuha Jawa Barat dari PT. GEO DIPA ENERGI ("PT GDE") pada tahun 2002, sebagaimana ditindaklanjuti dengan Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development No. KTR 001/GDE/II/2005 antara PT. GDE dengan PT BGE pada tanggal 1 Februari 2005.
2. Pada saat penandatanganan perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development No. KTR 001/GDE/II/ 2005 telah berlaku amanat UU No 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi dan di dalam perjanjian tersebut PT GDE menyatakan telah memiliki dan memperoleh Hak Konsesi.
3. Pemohon meminta kepada PT GDE untuk memperlihatkan Hak Konsesi yaitu berupa bukti IUP dan WKP kepada Pemohon, akan tetapi dari PT GDE menyatakan belum terbit dan masih dalam proses.
4. Terkait permohonan informasi juga diajukan berkali-kali ke Dirjen EBTKE dari tahun 2016, namun pada intinya hanya memberikan penjelasan terkait legalitas PT GDE telah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan dan sudah berlaku sejak tahun 2002, yang mana sampai saat ini Pemohon belum pernah diperlihatkan IUP dan WKP PT GDE.

5. Bahwa PT GDE memiliki IUP dan WKP akan tetapi pas pelaksanaan mediasi tidak pernah ada, yang ada adalah empat keputusan yang dijelaskan pada jawaban Termohon. Pemohon adalah investor yang memenangkan BOD, dan Pemohon developer untuk mengimplementasi proyek Pertambangan Panas Bumi di Dieng dan Patuha tersebut. Sehingga Pemohon butuh itu, jika tidak ada IUP maka Pemohon akan terkena pidana sehubungan dengan pinjaman dana bank asing untuk pembiayaan proyek tersebut.

Keterangan Termohon

1. Bahwa terkait dengan IUP dan WKP adalah informasi yang terbuka. Karena termasuk kualifikasi dokumen atau informasi hasil keputusan Badan Publik sehingga salinannya bisa diberikan atau diperlihatkan kepada Pemohon.
2. Bahwa terkait ijin yang berlaku pada saat Pertambangan Panas Bumi PT Geo Dipa Energi adalah kuasa pengusahaan, sehingga dokumen atau informasi yang Pemohon sanggup memperlihatkan adalah legalitas pengusahaan panas bumi PT GDE, dengan tidak menyebutkan IUP dan WKP.
3. Bahwa pelaksanaan kontrak pertambangan Panas Bumi terjadi sebelum adanya UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dimana di dalam ketentuan Peralihan dijelaskan bahwa semua kontrak sebelum UU ini ditetapkan masih berlaku sampai dengan kontrak perjanjian tersebut selesai.
4. Bahwa sebelum adanya UU No. 27 Tahun 2003 yang dikenal dalam kontrak Pertambangan Panas Bumi adalah Kuasa Pengusahaan yang kedudukannya sama dengan perizinan setelah berlakunya UU No. 27 Tahun 2003.
5. Bahwa berkaitan dengan IUP dapat Pemohon sampaikan (ijin usaha pengusahaan) sebelumnya telah ada bentuk lain dari perijinan yaitu kuasa ke Pertamina. Sehingga sebelum adanya UU No. 27/2003

- perijinan tersebut tetap berlaku. Jadi IUP tidak perlu diterbitkan lagi. Ada perbedaan makna antara tidak ada dan tidak perlu. Jadi terkait hal ini tidak perlu diterbitkan IUP untuk kegiatan di Dieng dan Patuha.
6. Bahwa Kementerian Keuangan menugaskan kepada Pertamina dan PLN untuk mengelola Dieng dan Patuha. Kemudian terdapat 2 surat Menteri yaitu Menteri Keuangan dan Menteri ESDM, menugaskan PLN dan Pertamina membentuk perusahaan baru, maka munculah PT GDE. Dan terdapat dokumen Berita Acara pengalihan dari mulanya Pertamina ke PT GDE ini.
 7. Bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik serta bermotif menganggu proses sengketa arbitrase Dieng dan Patuha di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Seharusnya Pemohon sebagai pemenang tender dapat langsung mengklarifikasi pada Pertamina dan PLN sebagai pemegang kuasa pengusahaan atas wilayah Dieng dan Patuha atau pihak terkait. Bukannya hanya menyurat berulang kali atau membiarkan masalah ini selama bertahun-tahun.

C. Kaitan bukti Pemohon/Termohon dengan peristiwa hukum (dalam perspektif Majelis Komisioner)

1. Bahwa proses sengketa a quo terlebih dahulu diselesaikan melalui Mediasi namun tidak menghasilkan kesepakatan Mediasi sehingga dinyatakan Mediasi Gagal, maka berdasarkan Pasal 42 UU KIP juncto Pasal 49 ayat (2) Perki PPSIP, sengketa a quo dilanjutkan melalui Ajudikasi Nonlitigasi.
2. Bahwa UU KIP sebagai peraturan yang bersifat khusus (*lex spesialis*) yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik, telah menegaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas yang harus didasarkan pada undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada pengujian konsekuensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) UU KIP).
3. Bahwa UU KIP dan Perki 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan

Informasi Publik (SLIP) mengatur kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 10 UU KIP, mengumumkan informasi secara serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU KIP juncto Pasal 12 Perki SLIP, dan wajib menyediakan informasi tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 13 Perki SLIP.

4. Menimbang bahwa terhadap informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon Informasi Publik telah diatur pada Pasal 6 ayat (3) UU KIP yaitu informasi:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
5. Bahwa Informasi yang Dikecualikan dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon Informasi Publik secara terperinci diatur di dalam Pasal 17 huruf a sampai huruf j UU KIP, yang mana pengecualian informasi harus didasarkan pada Pengujian Konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP.
6. Bahwa kewajiban badan publik berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU KIP, yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU KIP, bahwa kewajiban tersebut disampaikan secara akurat benar, dan tidak menyesatkan.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP yang menyatakan bahwa: Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan

- dengan kepentingan publik.
8. Bawa informasi yang menjadi sengketa a quo adalah informasi yang dinyatakan Termohon bukan merupakan Informasi yang dikecualikan sepanjang informasi yang diminta tersebut merupakan informasi mengenai Perizinan Pertambangan Panas Bumi di Dieng dan Patuha yang dilakukan oleh PT Geo Dipa Energi.
 9. Bawa Pemohon adalah pihak pemenang lelang dalam proyek Pembangunan dan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ("PLTP") Dieng Jawa Tengah dan Patuha Jawa Barat dari PT. GEO DIPA ENERGI ("PT. GDE") pada tahun 2002, dan sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development No. KTR 001/GDE/II/2005 antara PT. GDE dengan PT. BGE pada tanggal 1 Februari 2005, maka Pemohon memiliki alasan dan relevansi kepentingan atas informasi a quo dan sepatutnya mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan usaha. Dan sepatutnya informasi itu diberikan dengan cara yang sederhana, cepat dan mudah.
 10. Bawa Majelis berpendapat terjadinya sengketa Informasi Publik adalah adanya permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP.
 11. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU KIP yaitu Badan Publik wajib menediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya, dan Seluruh kebijakan yang berikut dokumen pendukungnya.
 12. Bawa berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU KIP ayat 3 huruf e yang menyatakan Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik yang tidak dikuasai atau didokumentasikan. Sehingga Termohon yang menyatakan bahwa informasi a quo pada dasarnya merupakan informasi terbuka sesuai ketentuan UU 14 tahun 2008 dan karena adanya perubahan UU Panas Bumi, maka legalitas sebelumnya yang dimiliki PT. Geo Dipa Energi sudah dengan sendirinya dipersamakan dengan IUP dan WKP berdasarkan UU No. 27 Tahun 2003 Panas Bumi. Namun Majelis berpendapat sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, seharusnya prinsip fiksi hukum ini

dinyatakan dalam bentuk keputusan tertulis sesuai asas kepastian hukum, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik.

13. Bawa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi sengketa a quo adalah informasi yang tersedia setiap saat. Termohon telah berusaha memenuhi kewajiban melayani permohonan informasi publik. Namun dari fakta persidangan diperoleh kesimpulan bahwa informasi a quo tidak pernah dihasilkan atau diterbitkan sehingga tidak dalam penguasaan Termohon. Sehingga Termohon menyampaikan informasi publik tidak sesuai yang diminta.

D. Majelis Komisioner Komisi Informasi (sebagai hakim pertama) akhirnya memutuskan:

Amar Putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Informasi yang dimohon oleh Pemohon berupa seluruh salinan resmi atau fotokopi atau softcopy atau diperlihatkan fisik dokumen surat keputusan Menteri tentang Izin Usaha Panas Bumi (IUP) PT Geo Dipa Energi (Persero) yang diterbitkan sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini, tidak pernah dihasilkan dan tidak dikuasai oleh Termohon.
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen:
 - a. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 1981 tentang Pemberian Kuasa Pengusahaan Eksplorasi dan Eksplorasi Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik kepada Pertamina di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 45 Tahun 1991.
 - b. Surat Menteri Keungan Nomor:S-436/MK.02/2001 tanggal 4 September 2001 perihal Penunjukan Pengelola Aset Eks Klaim OPIC.

- c. Surat Menteri ESDM Nomor 3900/40/M/2001 tanggal 5 November 2001 perihal proyek PLTP Dieng dan Patuha.
- d. Berita Acara serah terima pengelolaan Area Dieng dan Area Patuha dari BPDP ke PT Geo Dipa Energi.
- e. kepada Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan membebankan biaya penyalinan atau fotokopi kepada Pemohon.

6. Permohonan Ditolak, Termohon Wajib Uji Konsekuensi

Abstrak Putusan

Untuk membuktikan setatus kepemilikan atas sebidang tanah, Pemohon Informasi yang mengaku memiliki alas hak sebidang tanah mengajukan permintaan informasi kepada Kantor Pertanahan akan tetapi informasi yang diminta tidak dapat diberikan dengan alasan Pemohon bukan pemegang hak atau kuasa pemegang hak.

Nomor Putusan	46/VIII/PTSN-PS/KISB/2019
Pemohon	Syafrizal
Termohon	Kantor Pertanahan Kota Padang
Majelis Komisioner	1. Nofal Wiska 2. Tanti Endang Lestari 3. Arif Yumardi
Panitera Pengganti	Kiki Eko Saputra
Tanggal Putusan	20 Agustus 2019
Klasifikasi	Informasi tersedia setiap saat berkaitan dengan kepemilikan tanah.
Kaidah Hukum	Pemohon dinilai tidak memiliki kepentingan atas informasi dalam sengketa a quo karena bukan pemegang hak atau pun bukan kuasa dari pemegang hak atas sertifikat.

A. Kasus Posisi

1. Bahwa Pemohon meminta informasi secara tertulis melalui surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kota Padang tertanggal 17 Desember 2018 dan diterima pada tanggal 18 Desember 2018 yang diterima oleh saudara atas nama Vera. Adapun informasi yang diminta Pemohon adalah:
 - a. Surat keterangan bebas sengketa;
 - b. Surat keterangan riwayat tanah;
 - c. Surat pernyataan Mamak Kepala Waris (MKW) yang diketahui oleh Lurah dan Camat;
 - d. Surat permohonan peserta;
 - e. Surat pernyataan pemasangan patok batas;
 - f. Surat pernyataan fisik bidang tanah;
 - g. Surat keterangan lurah;
 - h. Fotokopi ranji kaum minimal 4 (empat) tingkat (yang telah dilegalisir KAN);
 - i. Fotokopi KTP seluruh kaum dan 2 (dua) orang saksi (yang telah dilegarisir oleh pejabat yang berwenangan);
 - j. Surat Kuasa apabila di kuasakan;

- k. Fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan (yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
 - l. Surat Pernyataan dari MKW apabila salah seorang anggota kaum meninggal dan tidak mempunyai keturunan;
 - m. Surat Tugas pihak Kantor Pertanahan meninjau lokasi dan pengukuran tanah, dengan menghadirkan pejabat setempat seperti RT, RW, Lurah dan Saksi Sepadan Tanah. Pengukuran petugas akan mengukur dan meneliti batas-batas kepemilikan lahan. Pada tahap ini Pemohon harus dapat letak dan bentuk bidang tanah. Selain itu, pengukuran tanah juga memerlukan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan;
 - n. Hasil Sidang Panitia A, petugas akan meneliti data yuridis serta melakukan pemeriksaan lapangan. Selain itu petugas yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota BPN dan satu orang petugas desa/kelurahan ini juga mencatat sanggahan, kesimpulan dan meminta keterangan tambahan;
 - o. Gambar situasi/Surat ukur;
 - p. Pengumuman data fisik dan data yuridis sebagai persetujuan pengajuan sertifikat tanah akan ditempel di kantor desa, kelurahan dan kantor pertanahan setempat dalam waktu 60 (enam puluh) hari semenjak diumumkan;
 - q. Surat Keberatan atau Gugatan jika ada; dan
 - r. Surat tanda terima penyerahan sertifikat.
2. Terhadap permintaan informasi Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban sehingga Pemohon kemudian mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Padang tertanggal 04 Januari 2019.
3. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2019, Termohon memberikan tanggapan atas keberatan memalui surat nomor 170/13.71-300.8/II/2019. Namun Pemohon tidak puas atas tanggapan dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 27 Februari 2019 dan diterima pada tanggal yang sama serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan register sengketa

B. Runtutan Pemeriksaan

Bahwa pokok permohonan dalam sengketa informasi a quo didalilkan Termohon sebagai informasi yang dikecualikan sehingga Majelis Komisioner dalam memeriksa dan memutus sengketa a quo tidak melalui tahap Mediasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 29 ayat (2) Perki PPSIP. Sehingga proses penyelesaian sengketa informasi a quo diselesaikan melalui Ajudikasi Nonlitigasi. Berikut diuraikan keterangan para pihak dan kesimpulan para pihak dalam persidangan:

Keterangan Pemohon

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi a quo Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
2. Pada tanggal 17 Desember 2018, Pemohon telah memasuki surat dengan perihal permohonan informasi dan data yang dialamatkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang melalui bagian informasi (sebagaimana surat terlampir). Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, paling lambat 10 hari kerja semenjak diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon. Namun Pemohon tidak menerima balasan atau tanggapan dari pihak Kantor Pertanahan Kota Padang.
3. Bahwa sesuai dengan tahapan selanjutnya, pada tanggal 04 januari 2019, Pemohon kembali melayangkan surat kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Padang melalui bagian humas dengan perihal keberatan dan sudah 1 (satu) bulan permohonan yang dimaksud tidak juga mendapatkan balasan dari Pihak Kantor Pertanahan Kota Padang, dan pada tanggal 27 Februari 2019 pada pukul 14.00 WIB,

Pemohon mendatangi Kantor Pertanahan Kota Padang, melalui bagian informasi tersebut sudah dibalas pada tanggal 04 Februari 2019. Namun tidak sampai ke alamat Pemohon dengan alasan nomor rumah tidak tercantum. Padahal nomor telpon sudah diminta pada surat sebelumnya, seperti surat pemblokiran sertifikat bisa sampai ke alamat selaku Pemohon;

4. Pemohon adalah pemegang yang sah atas tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kota Padang atas nama Nurbaini Cs dengan SHM No. 4919 Tahun 2008 luas tanah 43.735 m² yang terletak dikawasan Kelurahan Kuranji. Di atas tanah tersebut ada pegangan si Pemohon lebih kurang sebesar 14.000 m² dan dapat dibuktikan dengan surat padang gadai semenjak tahun 1916;
5. Bawa dalam perjanjian pagan gadai tersebut masih tersisa sekitar 8 (delapan) tahun. Terkait Sertifikat Hak Milik dengan No. 4919 Tahun 2008 tersebut, Pemohon memiliki hak berdasarkan perjanjian Pagan Gadai.
- Pemohon sendiri tidak tahu dan tidak dilibatkan, kapan sertifikat tersebut diurus dan diusulkan lalu seperti apa proses administrasinya. Maka untuk menyikapi dan menganalisis perihal penerbitan sertifikat tersebut, Pemohon membutuhkan informasi, data, dan atau dokumen yang komprehensif untuk dapat mengambil sikap yang tepat dan objektif untuk dapat mengambil sikap yang tepat dan objektif. Sesuai tahapannya untuk memperoleh informasi tersebut sebagaimana telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Bawa sesuai dengan tahapan selanjutnya, pada tanggal 04 januari 2019, Pemohon kembali melayangkan surat kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Padang melalui bagian humas dengan perihal keberatan dan sudah 1 (satu) bulan permohonan yang dimaksud tidak juga mendapatkan balasan dari Pihak Kantor Pertanahan Kota Padang, dan pada tanggal 27 Februari 2019 pada pukul 14.00 WIB, Pemohon mendatangi Kantor Pertanahan Kota Padang, melalui bagian informasi tersebut sudah dibalas pada tanggal 04 Februari 2019. Namun tidak sampai ke alamat Pemohon dengan alasan nomor rumah tidak tercantum. Padahal nomor telpon sudah diminta pada surat sebelumnya, seperti surat pemblokiran sertifikat bisa sampai ke alamat Pemohon selaku Pemohon.

Keterangan Termohon

1. Termohon tidak dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan alasan Pemohon sama sekali tidak memiliki hak atas permintaan informasi maupun dokumen tersebut.
2. Termohon menjelaskan terkait dengan Sertifikat Hak Milik dengan No. 4919 Tahun 2008 tersebut merupakan sertifikat pecahan, dimana Sertifikat Induk dari pecahan tersebut yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Padang adalah Sertifikat Hak Milik dengan No. 855 Tahun 1995.
3. Terkait dengan kepentingan Pemohon atas nama Syafrizal tersebut, Termohon melalui Surat Nomor: 1712/13.71-600.13/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018 telah memberi ruang kepada Pemohon untuk menggugat ke Pengadilan Perdata dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat itu diterima Pemohon.
4. Bawa berdasarkan dalil guatan Pemohon yang menjadikan sertifikat hak milik No. 4919 Tahun 2008 dengan luas 43.735 m² atas nama Nurbaini Cs yang terletak di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang sebagai objek gugatan tidak jelas karena sertifikat tersebut telah dilakukan beberapa kali pemecahan, sehingga sertifikat hak milik No. 4919 / Kelurahan Kuranji SU tertanggal 20 November 2008 dengan No. 03338/2008 seluas 43.735 m² tersebut sudah tidak berlaku lagi.
5. Bawa berdasarkan dalil gugatan Pemohon yang membutuhkan informasi, data dan dokumen yang komprehensif terhadap terbitnya sertifikat hak milik No. 4919 Tahun 2008 dengan luas 43.735 m² atas nama Nurbaini Cs yang terletak di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji Kota Padang, sebagaimana ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan:
6. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
7. Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah;
8. Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya

terbuka bagi instansi pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;

9. Persyaratan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
10. Berdasarkan ketentuan diatas terkait sengketa ini, Pemohon tidak dapat diberikan izin meminta atau melihat warkah/dokumen pendaftaran hak sertifikat hak milik No. 4919 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dengan pertimbangan bahwa Pemohon bukan pemegang hak atau kuasa pemegang hak.
11. Berdasarkan dalil Pemohon yang merasa telah diresahkan dan merasa kepentingannya telah dirugikan terhadap diterbitkannya sertifikat hak milik No. 4919 Tahun 2008 dengan luas 43.735 m² atas nama Nurbaini Cs, bahwa Pemohon telah keliru mengajukan gugatan terhadap sengketa informasi publik dengan alasan jika dicermati gugatan penggugat terlihat secara jelas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa yakni sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan (Pagang Gadai). Sengketa ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili serta memutusnya. Apakah benar tanah yang Termohon terbitkan objek sengketa adalah harta Pemohon berdasarkan Pagan Gadai, haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh peradilan perdata untuk menguji kepemilikan terhadap tanah yang terhadapnya diterbitkan objek sengketa tersebut.

C. Kaitan bukti Pemohon/Termohon dengan peristiwa hukum (dalam perspektif Majelis Komisioner)

1. Bahwa berdasarkan fakta dalam surat permohonan informasi Pemohon dan hasil dari Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, Majelis berpendapat Pemohon telah salah dalam membuat daftar permohonan informasi terkait dengan Sertifikat Hak Milik No. 4919 Tahun 2008.
2. Bahwa berdasarkan fakta dalam surat permohonan informasi Pemohon, Majelis berpendapat, terkait dengan daftar permohonan informasi Pemohon tersebut, diperuntukkan untuk Sertifikat Induk

- dengan No. 855 Tahun 1995 bukan untuk Sertifikat Hak Milik No. 4919 Tahun 2008.
3. Bawa Majelis dapat menjelaskan terkait dengan Jawaban yang telah diberikan oleh Termohon tersebut yang menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon masuk dalam katagori informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 mengingat Pemohon telah salah dalam membuat daftar informasi yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat pemecahan dengan No. 4919 Tahun 2008 dan Majelis juga berpendapat Pemohon bukan pemegang hak atau pun bukan kuasa dari pemegang hak atas sertifikat induk.
 4. Bawa berdasarkan Bukti Copy/salinan Surat Jawaban/Tanggapan Termohon tertanggal 19 Desember 2018 perihal Gugatan/Pemblokiran Sertifikat dengan Nomor Surat: 1712/13.71-600.13/XII/2018. Majelis berpendapat terkait dengan hal itu ada ruang bagi Pemohon untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan perjanjian Pagan Gadai tersebut dalam konteks diluar permohonan informasi.

D. Majelis Komisioner Komisi Informasi (sebagai hakim pertama) akhirnya memutuskan:

Amar Putusan:

1. Menolak permohonan informasi Pemohon secara keseluruhan.
2. Memerintahkan kepada Temohn dalam memberi jawaban atas permintaan informasi dan keberatan terkait informasi yang dikecualikan harus menjelaskan bahwasanya hal tersebut sudah melalui Uji Konsekwensi dan berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Menyatakan informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan dapat dibuka secara ketat dan terbatas.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menggunakan upaya hukum lainnya

7. Tanah Ulayat Digelapkan, Rajo Kaum Berhak Akses Warkah

Abstrak Putusan

Guna membuktikan setatus kepemilikan atas sebidang tanah, Pemohon Informasi yang mengaku memiliki alas hak sebidang tanah tersebut mengajukan permintaan informasi publik kepada Kantor Pertanahan. Namun informasi yang diminta Pemohon tidak dapat diberikan dengan alasan informasi a quo dikecualikan.

Nomor Putusan	52/IX/PTSN-PS/KISB/2019
Pemohon	Faizal Efendi
Termohon	Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Solok
Majelis Komisioner	1. Nofal Wiska 2. Arfitriati 3. Arif Yumardi
Panitera Pengganti	Kiki Eko Saputra
Tanggal Putusan	15 November 2019
Klasifikasi	Informasi tersedia setiap saat berkaitan dengan kepemilikan tanah.
Kaidah Hukum	Majelis berpendapat pernyataan yang disampaikan oleh Termohon merupakan pernyataan yang sifatnya sepihak tanpa mempertimbangkan aturan perundang-undangan dalam mengecualikan informasi serta tidak terbukti adanya hasil pengujian tentang konsekuensi.

A. Kasus Posisi

1. Pemohon mengajukan permintaan informasi publik secara tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tertanggal 24 Mei 2019 dan diterima pada tanggal 27 Mei 2019. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah salin warkah atau seluruh surat-surat yang berhubungan dengan syarat-syarat Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Sisilia Hermi dengan Nomor 01410 tertanggal 05 Juni 2018 seluas 3950 m² di Nagari Muaro Panas.
2. Terhadap permintaan informasi Pemohon. Termohon memberikan tanggapan/jawaban atas permohonan informasi Pemohon pada tanggal 29 Mei 2019 dengan Surat Nomor: HP.02.03/348-13.02/VI/2019 yang pada pokoknya tidak dapat mengabulkan permohonan informasi Pemohon.
3. Atas Jawaban yang telah diberikan oleh Termohon, Pemohon dalam hal ini merasa tidak puas dan mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tertanggal 20 Juni 2019 dan diterima pada tanggal 21 Juni 2019 oleh Badan Publik yang

bersangkutan.

4. ada tanggal 02 Juli 2019, Termohon membalas Surat Keberatan Pemohon dengan Nomor Surat HP.01.05/412/13.02/VII/2019 yang pada intinya menyebutkan Saudara atas nama Faisal Efendi untuk langsung menyampaikan permohonan warkah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Solok.
5. Sehubungan dengan Jawaban Termohon terkait Permohonan informasi dan Keberatan Pemohon, Pemohon tidak puas selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 22 Juli 2019 dan diterima pada tanggal yang sama serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan register sengketa Nomor: 11/VII/KISB-PS/2019;

B. Runtutan Pemeriksaan

Bawa penyelesaian sengketa informasi a quo terlebih dahulu diselesaikan melalui Mediasi. Namun dalam proses Mediasi kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan sehingga sengketa informasi a quo diselesaikan melalui Ajudikasi Nonlitigasi. Berikut diuraikan keterangan dan kesimpulan para pihak dalam persidangan:

Keterangan Pemohon

1. Bawa untuk mendapatkan informasi a quo Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
2. Bawa permohonan a quo merupakan tindak lanjut dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 39/IV/PTSN-PS/KISB/2019 yang dalam amar putusan [berbunyi memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan permohonan ulang kepada

Kantor Pertanahan Kabupaten Solok sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Bawa Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon berupa copy/salinan sertifikat dan warkah pembuatan sertifikat tanah atas nama Sisilia Hermi dengan Nomor Sertifikat 01410 tertanggal 05 Juni 2018 seluas 3950 m² di Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok secara berurutan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan Surat Permohonan Informasi dan Permintaan Warkah kepada PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tertanggal 24 Mei 2019;
 - b. Mengajukan Surat Keberatan kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tertanggal 20 Juni 2019;
4. Bawa Termohon secara berurutan memberikan jawaban kepada Pemohon terkait informasi yang diminta melalui surat sebagai berikut
5. Bawa berdasarkan 2 (dua) kali Jawaban Termohon kepada Pemohon dapat disimpulkan Termohon tidak dapat memberikan informasi sebagaimana yang diminta oleh Pemohon.
 - a. Surat dengan Nomor: HP.02.03/348-13.02/VI/2019 yang pada intinya tidak mengabulkan permintaan permohonan informasi;
 - b. Surat dengan Nomor: HP.01.05/412/13.02.VII/2019 tertanggal 2 Juli 2019 yang pada intinya meminta kepada Pemohon untuk menyampaikan permintaan secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Solok.
6. Bawa berdasarkan bukti-bukti yang telah Pemohon sampaikan kepada Majelis Komisioner yang diserahkan secara langsung maupun yang diserahkan melalui Panitera dalam Persidangan ini Pemohon menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Dalam pengantar bukti yang Pemohon lampirkan) merupakan ranji silsilah Kaum Datuak Rajo Mantiko yang sekarang Faizal Efendi (Pemohon) bergelar Datuak Rajo Mantiko yang telah disahkan oleh Niniak Mamak Suku Melayu Muaro Panas;
 - b. Bukti P-2 dan P-11 (dalam pengantar bukti yang Pemohon lampirkan) merupakan gambar situasi dan foto setumpak sawah /

- 8 (delapan) piring dibuat oleh Faizal Efendi (Pemohon) dibenarkan oleh orang-orang berbatas sepadan;
- c. Bukti P-3 (dalam pengantar bukti yang Pemohon lampirkan) merupakan surat pernyataan/keterangan dari Kaum Datuak Rajo Mantiko Suku Melayu Muaro Panas, bahwa kaum memiliki 1 (satu) tumpak sawah jumlahnya 8 (delapan) piring yang berlokasi disawah baliek Jorong Koto Kaciak Nagari Muara Panas. Adapun batas sepadannya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Asmawita (anak Miana)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Hj. Saliman Salim (Darwis Bila) dan Sawah Hj. Zulfierda, S.Pd (Datuak Pucuak Bandaro)
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/gurun Ambang Langik
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Hj. Zulfierda, S.Pd (Datuak Pucuak Bandaro) dan tanah gurun Najie (Malin Pono) dan tanah gurun Siti Anyar (Mangkudun Sati).
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas tanah tersebut merupakan tanah dibawah penguasaan Pemohon Kaum Datuak Rajo mantiko dan tidak ada dijual kepada siapa pun, Pemohon sangat dikagetkan dengan telah berdirinya papan merek yang bertulisan SHM NO. 01410 sebanyak 4 (empat) piring sawah di dalam tumpak sawah kami tersebut; Bahwa Copy/salinan Surat Jawaban/Tanggapan Termohon tertanggal 02 Juli 2019 perihal Permohonan Informasi dan Permintaan Warkah dan atau fotokopi dokumen atas dasar terbitnya SHM No. 01410 tanggal 05 Juni 2018 dengan Nomor Surat: HP.01.05/412/13.02/VII/2019, membuktikan sebagai berikut: Bahwa sawah kami kaum Datuak Rajo Mantiko yang dijadikan sebagai jaminan utang oleh Basyir Sampono Marajo, waris Bapaknya Corek Datuak Rajo Mantiko (alm) adalah Muchtar Datuak Rajo Mantiko (Mamak Kandung Pemohon) yang menyetujui dan bertandatangan di akhir surat tersebut;
- a. Bahwa sawah tersebut bersebelahan dengan kawannya yang semuanya disebut 1 (satu) tumpak sawah Datuak Rajo Mantiko yang jumlahnya 8 (delapan) piring yang dahulunya 9 (Sembilan) piring;
 - b. Bahwa yang berdiri plang papan merek tersebut (objek sengketa)

- dulunya 5 (lima) piring 2 (dua) piring diantaranya dijadikan 1 (satu) piring;
- c. bahwa tanah sawah-sawah tersebut sampai sekarang dibawah penguasaan Pemohon;
 - d. Bawa objek sengketa sah dibawah penguasaan Pemohon didukung oleh surat yang menjadi bukti dalam persidangan.
8. Bawa berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas naama Asmawita dalam persidangan sebagai berikut:
 - a. Dalam persidangan saksi menerangkan sawahnya disebelah selatan yang berbatas dengan sawah Bapak Faizal Efendi Datuak Rajo Mantiko, sawah tersebut digarap oleh orang lain, saksi tahu sudah lama dan saksi tidak tau sawah tersebut digadai kepada siapa;
 - b. Saksi tahu bahwa yang berdiri plang Hak Milik tidak terbatas langsung dengan sawah yaitu 2 (dua) sawah dari sawah saksi dan yang mensertifikatkan sawah Bapak Datuak Rajo Mantiko adalah Sisilia Hermi. Saksi tidak tahu apa alasannya mensertifikatkan sawah Bapak Datuak tersebut;
 9. Bawa berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama Meri (anak Siti Anyar/Kaum Mangkudun Sati) dalam persidangan sebagai berikut:
 - a. Bawa saksi menerangkan tanah gurunya berbatas sepadan di sebelah timur dengan sawah Faizal Efendi Datuak Rajo Mantiko;
 - b. Saksi tahu ada surat batas sepadan surat Sisilia Hermi ditandatangani Dasman Mangkudun Sati (Mamak Saksi);
 - c. Saksi menerangkan bahwa mamaknya sudah lama meninggal dunia kalau ada tandatangan atas nama beliau mungkin dipalsukan.

Keterangan Termohon

1. Termohon memberikan keterangan terkait dengan surat permohonan informasi Pemohon tertanggal 24 Mei 2019 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 27 Mei 2019, Termohon tidak dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan alasan Pemohon sama sekali tidak memiliki hak atas permintaan informasi maupun

- dokumen tersebut;
2. Terkait dengan batas sepadan tanah yang menjadi objek dalam sengketa ini, dimana sebelah Utara, Barat dan Selatan berbatas dengan tanah milik Elfaisal Malin Muhamad, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Dasman Mangkudo Sati;
 3. Kantor Pertanahan Kabupaten Solok telah melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan. Dimana Termohon menjelaskan setelah proses pengukuran (GU) dilakukan tahapan selanjutnya adalah Penandatangani GU oleh Batas Sepadan dan tahapan selanjutnya dikeluarkan sebuah Peta Bidang Tanah oleh Kantor Pertanahan yang bersangkutan;
 - a. Pada tanggal 11 November 2017 Sisilia Hermi mengajukan permohonan sertifikat atas tanah yang terletak di jorong koto kaciak Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok dengan melampirkan: Ranji Silsilah Keturunan Kaum Malin Muhamad Suku Melayu tertanggal 30 November 2015;
 - b. Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tertanggal 10 Juli 2017;
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 10 Juli 2017;
 - d. Surat Keterangan Walinagari Muaro Paneh tertanggal 10 Juli 2017 dengan Nomor: 196.40506.197706.1001
 4. Dasar hukum edaran Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat tanggal 08 Februari 2007 No. 500/88/BPN-2007 Alas Hak Untuk Keperluan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Terhadap tanah tersebut telah dilakukan pengukuran dan telah diterbitkan peta bidang tanah tertanggal 07 Februari 2018 No. 40/2008 dengan luas 3.950 M² (dasar hukumnya Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Pasal 13 s/d Pasal 22);
 5. Tanah tersebut telah dilakukan pemeriksaan lapangan dengan Berita Acara tertanggal 08 Maret 2018 oleh Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A tanggal 08 Maret 2018 yang telah dituangkan dalam risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 08 Maret 2018 (dasar hukumnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI No. 7 Tahun 2007 pasal 1 s/d Pasal 10);
 6. Terhadap hasil Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A telah

- dilanjutkan dengan pengumuman data fisik dan data yuridis No. 60/2018 tertanggal 12 Maret 2018 dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini (dasar hukumnya Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997);
7. Bahwa selama masa pengumuman tidak ada diterimanya keberatan dari pihak lain maka pada tanggal 28 Mei 2018 No. 110/2018 dilanjutkan dengan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (dasar hukumnya: Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997).

C. Kaitan bukti Pemohon/Termohon dengan peristiwa hukum (dalam perspektif Majelis Komisioner)

1. Bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas salin warkah atau seluruh surat-surat yang berhubungan dengan syarat-syarat Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Sisilia Hermi dengan Nomor 01410 tertanggal 05 Juni 2018 seluas 3950 m² di Nagari Muaro Panas, Majelis berpendapat, Pemohon mempunyai kepentingan langsung terkait dengan sengketa *a quo*;
2. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Termohon terhadap permohonan *a quo*, yang menyatakan informasi yang dimintakan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan, dalam hal ini Majelis berpendapat pernyataan yang disampaikan oleh Termohon tersebut merupakan pernyataan yang sifatnya sepihak tanpa mempertimbangkan aturan perundang-undangan lainnya;
3. Bahwa berdasarkan persidangan terjadi perbedaan nama batas tanah kepemilikan dengan objek perkara dari surat ukur dengan yang terdapat dalam sertifikat, Majelis berpendapat dengan adanya perbedaan tersebut, Pemohon perlu mengetahui kejelasan dan keabsahan sertifikat.
4. Bahwa prosedural pengurusan dari surat ukur sampai dengan menjadinya sertifikat berdasarkan fakta persidangan dilihat tanpa melalui mekanisme yang sebagaimana mestinya.
5. Bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan tidak memiliki SK

- (Surat Keputusan) mengenai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan SOP Layanan Informasi, maka Majelis berpendapat bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta aturan turunannya.
6. Bahwa berdasarkan keterangan Termohon dalam persidangan yang menyatakan informasi aquo merupakan informasi yang dikecualikan, Majelis berpendapat terkait pernyataan tersebut seharusnya Termohon terlebih dahulu melakukan uji konsekuensi terhadap suatu data atau informasi yang sifatnya dikecualikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D. Majelis Komisioner Komisi Informasi (sebagai hakim pertama) akhirnya memutuskan:

Amar Putusan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan segala bentuk aturan turunannya.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi a quo kepada Pemohon

8. Silsilah Adat Tidak Jelas, Permohonan Informasi Ditolak

Abstrak Putusan

Status kepemilikan atas sebidang tanah diragukan, Pemohon yang mengaku memiliki alas hak sebidang tanah tersebut mengajukan permintaan informasi kepada Kantor Pertanahanan akan tetapi informasi yang diminta tidak dapat diberikan oleh Kantor Pertanahanan dengan alasan informasi a quo dikecualikan.

Nomor Putusan	61/VI/PTSN-PS/KISB/2020
Pemohon	Drs. Yannofta; Drs. Daniel Sutan Makmur
Termohon	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1
Majelis Komisioner	1. Adrian Tuswandi 2. Tanti Endang Lestari 3. Arif Yumardi
Panitera Pengganti	Kiki Eko Saputra
Tanggal Putusan	4 Juni 2020
Klasifikasi *	Informasi tersedia setiap saat berkaitan dengan kepemilikan tanah.
Kaidah Hukum *	Informasi a quo dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf (g) dan huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

A. Kasus Posisi

1. Pemohon telah menyampaikan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kota Padang tertanggal 07 Oktober 2019 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Badan Publik yang bersangkutan. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:
 - a. Salinan informasi dan dokumentasi landasan hukum terbitnya Sertifikat No. 3294, Surat Ukur No. 01779/2009 tanggal 06 November 2009 atas nama Elizabet;
 - b. Salinan semua informasi dan dokumentasi landasan hukum peralihan hak lainnya (turunan lainnya) atas tanah Sertifikat No. 3294 (misalnya ke an Zulhana, S.E ataupun nama lainnya);
2. Atas tidak diberikannya jawaban dari Termohon, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Padang tertanggal 21 Oktober 2019 karena tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon oleh Pejabat Pengelola Informasi

- dan Dokumentasi (PPID) yang bersangkutan.
3. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 melalui surat dengan Nomor Surat: HP.03/1196-13.71/XI/2019 Termohon menaggapi Surat Keberatan Pemohon.
 4. Bahwa sehubungan dengan Jawaban/ Tanggapan yang diberikan oleh Termohon, Pemohon merasa tidak puas dan selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 21 November 2019 dan diterima pada tanggal yang sama serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan register sengketa Nomor: 18/XI/KISB-PS/2019.

C. Runtutan Pemeriksaan

Bahwa pokok permohonan dalam sengketa informasi a quo didalilkan Termohon sebagai informasi yang dikecualikan sehingga Majelis Komisioner dalam memeriksa dan memutus sengketa a quo tidak melalui tahap Mediasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 29 ayat (2) Perki PPSIP. Sehingga proses penyelesaian sengketa informasi a quo diselesaikan melalui Ajudikasi Nonlitigasi. Berikut diuraikan keterangan para pihak dalam persidangan:

Keterangan Pemohon

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi a quo Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik serta menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Dalam persidangan Pemohon menyebutkan Alm. Oepik Manis merupakan nenek dari Pemohon Prinsipal berdasarkan ranji yang telah dilampirkan kepada Majelis Komisioner;
3. Dalam persidangan Pemohon menjelaskan kegunaan informasi dan dokumentasi selain bertujuan untuk melihat penyelenggaraan Negara yang baik, dokumen dan informasi tersebut juga akan digunakan oleh

- Pemohon dalam menempuh Upaya Hukum lainnya;
4. Dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan terkait dengan informasi yang dikecualikan oleh suatu Badan Publik harus mematuhi ketentuan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan adanya Uji Konsekuensi;
 5. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang 14 Tahun 2008, menurut Pemohon pengecualian informasi tersebut tidak bersifat permanen dan dalam perkara aquo seharusnya Kantor Pertanahan Kota Padang memberikan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam surat permohonan dan jika ada sesuatu yang di harus ditutupi cukup dengan menghitamkan bagian mana yang tidak boleh diketahui oleh publik;

Keterangan Termohon

1. Bawa Termohon memberikan keterangan terkait dengan permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon merupakan jenis informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional.
2. Bawa Termohon menegaskan dalam hal orang yang berhak atas salinan warkah/buku tanah adalah orang yang namanya tertera dalam warkah tersebut dan bagi orang yang tidak memiliki hak, Kantor Pertanahan hanya dapat memberikan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
3. Bawa Termohon memberikan keterangan terkait dengan Sertifikat Hak Milik No. 327 telah terjadi sebanyak 18 (delapan belas) kali pemecahan dan masih terdapat sisa bidang tanah terhadap Sertifikat Induk.
4. Bawa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan terkait dengan informasi warkah yang diminta Pemohon dapat diberikan oleh Kantor Pertanahan apabila Pemohon melampirkan Surat Keterangan Ahli Waris mengingat sampai saat ini Sertifikat Induk masih aktif.
5. Bawa Termohon memberikan keterangan terkait dengan Sertifikat Hak Milik No. 741 Kelurahan Bungo Pasang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik No. 327 dan telah dialihkan keatasnama Yuhermi.

6. Bahwa Termohon memberikan keterangan terkait dengan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang berkaitan dengan sertifikat pecahan. Dimana sertifikat tersebut sudah dialihkan kepada orang lain, sehingga Ahli Waris maupun Kuasa Ahli Waris tidak berhak untuk mendapatkan informasi sebagaimana yang dimaksud.
7. Bahwa Termohon memberikan keterangan terkait dengan Objek Sertifikat Hak Milik No. 3294 Kelurahan Bungo Pasang, Pemohon sama sekali tidak memiliki hak dikarenakan Sertifikat tersebut awalnya diterbitkan atasnama Ellizabet berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
8. Bahwa Termohon memberikan keterangan terkait dengan penolakan permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon dikarenakan Pemohon tidak melampirkan warkah Sertifikat Induk yang masih dipegang/dikuasai oleh Pewaris akan tetapi memohonkan salinan warkah terhadap sertifikat yang telah di dialihkan dan sertifikat milik orang lain;
9. Bahwa Termohon memberikan keterangan terkait dengan Sertifikat Hak Milik No. 741 atasnama Yulianis Zainuddin merupakan pecahan terakhir dari sertifikat induk;
10. Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan terkait dengan Pemohon yang mempermasalahkan posisi penguasaan fisik di lapangan, Pemohon bisa mengajukan Tunjuk Batas yang harus dimohonkan oleh Pewaris dari Oepik Manis dan Tunjuk Batas yang dimohonkan oleh Yulianis Zainuddin.

C. Kaitan bukti Pemohon/Termohon dengan peristiwa hukum (dalam perspektif Majelis Komisioner)

1. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan tertanggal 08 Januari 2020, para pihak sepakat untuk menggabungkan register 18/XI/KISB-PS/2019 dan 19/XI/KISB-PS/2019 menjadi sebuah register dan dalam surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas:
 - a. Salinan informasi dan dokumentasi landasan hukum terbitnya Sertifikat No. 3294, Surat Ukur No. 01779/2009 tanggal 6

- November 2009 atas nama Elizabet;
- b. Salinan semua informasi dan dokumentasi landasan hukum peralihan hak lainnya (turunan lainnya) atas tanah Sertifikat No. 3294 (misalnya ke an Zulhana, S.E ataupun nama lainnya);
 - c. Dimanakah letak lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) 741 (SHM 2848) yang sebenarnya;
 - d. Salinan keadaan sisa lahan Sertifikat Induk Nomor 327/Kelurahan Bungo Pasang terkini; dan
 - e. Apakah lahan disebelah Selatan SHM 741 sudah ada pecahan sertifikatnya (mohon kopiannya).
- 2. Bawa berdasarkan pertanyaan Pemohon Prinsipal terkait dengan adanya perbedaan jumlah persil/pemecahan terhadap Sertifikat Induk sebagaimana yang dikuasai oleh Pemohon Prinsipal dan yang dikuasai oleh Termohon, Majelis Komisioner berpendapat data atau dokumen yang ada pada Pemohon tidak terbarukan;
 - 3. Bawa keterangan yang telah diberikan oleh Pemohon Prinsipal pada saat Sidang Pembuktian yang menyatakan Pemohon Prinsipal merupakan keturunan langsung dari Nenek Oepik Manis berdasarkan Ranji atau Silsilah Keturunan yang dilampirkan dalam sengketa a quo, Majelis Komisioner berpendapat terkait dengan Ranji/Silsilah Keturunan sebagaimana yang dimaksud Pemohon Prinsipal, Pemohon Prinsipal merupakan keturunan ke-3 (tiga) berdasarkan Ranji/Silsilah Keturunan tersebut.
 - 4. Bawa berdasarkan bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Termohon kepada Majelis Komisioner dan berdasarkan keterangan Termohon yang sekaligus menjadi fakta dalam persidangan menyatakan untuk permohonan informasi dalam Register 18/XI/KISP-PS/2019 terkait

- dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 3294 atas nama Ellizabet diterbitkan atas dasar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Komisioner berpendapat Pemohon Prinsipal (Drs. Yannofta) ataupun Kuasa dari Pemohon Prinsipal (Daniel Sutan Makmur) tidak memiliki kewenangan ataupun hak untuk mendapatkan informasi a quo, dikarenakan dokumen dan informasi tersebut termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf (g) dan huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
5. Bahwa berdasarkan keterangan Termohon dan keterangan Pemohon yang menyebutkan telah terjadi komunikasi yang baik antara Pemohon Prinsipal dengan Pemilik Sertifikat atas nama Yulianis Zainuddin (Pak Jack), Majelis Komisioner berpendapat Kantor Pertanahan Kota Padang harus menfasilitasi para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Majelis Komisioner Komisi Informasi (sebagai hakim pertama) akhirnya memutuskan:

Amar Putusan:

1. Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan menerima sebahagian permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon untuk Register 18/XI/KISB-PS/2019 dan 19/XI/KISB-PS/2019 sebagai berikut:

2. Menolak permohonan informasi Pemohon secara keseluruhan untuk Nomor Register: 18/XI/KISB-PS/2019;
3. Mengabulkan permohonan informasi Pemohon secara keseluruhan untuk Nomor Register: 19/XI/KISB-PS/2019;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemilik sertifikat turunan dalam sengketa a quo;
5. Menyatakan informasi terkait warkah atau salinan sertifikat hak milik tidak termasuk informasi yang dikecualikan jika Pemohon a quo-nya memenuhi syarat ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

9. Laporan Perjalanan Dinas Wakil Rakyat Terbuka untuk Publik

Abstrak Putusan

Dalam rangka untuk melakukan pengawasan, Pemohon meminta informasi berkaitan dengan dokumen laporan pertanggung jawaban dan surat perjalanan dinas dalam rangka untuk memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum, informasi tersebut dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan yang kemudian berujung sengketa informasi publik

Nomor Putusan	08/PTS/PSI/KI-STLG/V/2020
Pemohon	Koalisi Rakyat Anti Korupsi
Termohon	Bupati Kabupaten Banggai (PPID Utama)
Majelis Komisioner	1. Syukriah 2. Isman 3. Rahim Atjo
Panitera Pengganti	Munifah
Tanggal Putusan	
Klasifikasi *	Informasi tersedia setiap saat berkaitan dengan Laporan Pertanggung Jawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas
Kaidah Hukum *	Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KIP Juncto Pasal 13 ayat (1) huruf d dan huruf h PerKi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

A. Kasus Posisi

1. Bawa Pemohon mengajukan permintaan informasi melalui surat nomor 100/KRAK/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019, dan di terima oleh Termohon pada tanggal yang sama. Adapun informasi yang diminta berupa Fotokopi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi seluruh Anggota DPRD Kabupaten Banggai dalam rangka Konsultasi atau koordinasi atau studi banding dengan tujuan Jakarta Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 berupa surat tugas, surat perintah perjalanan dinas, dan Bill hotel.
2. Bawa terhadap permintaan informasi yang disampaikan Pemohon tidak mendapat jawaban dari Termohon, maka Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui surat nomor 105/KRAK/ IV/2019 dan di terima oleh Termohon pada tanggal 27 Juni 2019.
3. Bawa terhadap, keberatan yang diajukan Pemohon mendapat tanggapan dari Termohon melalui surat Nomor 019/51/BHP tanggal 10 Juli 2019, yang pokoknya Termohon menyampaikan bahwa Pemohon agar dapat berkonsultasi dengan BPK, BPKD atau Inspektorat Kabupaten Banggai.
4. Bawa Pemohon mengirimkan surat nomor 157/KRAK/XI/2019,



Suasana persidangan kasus Koalisi Rakyat Anti Korupsi Bupati Kabupaten Banggai (PPID Utama)

tanggal 22 November 2019, yang pokoknya menjelaskan tentang alasan permohonan informasi, yaitu:

- a. Berdasarkan Pasal 2 poin (1), (2), (3), (4) dan Pasal 3 Poin a, b, c, d, e, f, g Undang-undang Republik No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2000, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Khususnya Pasal 2 ayat (1).
- c. Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pasal 41

1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi

2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang perkara tindak pidana korupsi
 - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak tindak pidana korupsi.
5. Bahwa pada tanggal 16 September 2019 dengan surat nomor 124/KRAK/IX/2019, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Sidang Ajudikasi NonLitigasi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah.

C. Runtutan Pemeriksaan

Bahwa pokok permohonan dalam sengketa informasi a quo didalilkan Termohon sebagai informasi yang dikecualikan sehingga Majejelis Komisioner dalam memeriksa dan memutus sengketa a quo tidak melalui tahap Mediasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 29 ayat (2) Perki PPSIP. Sehingga proses penyelesaian sengketa informasi a quo diselesaikan melalui Ajudikasi Nonlitigasi. Berikut diuraikan keterangan para pihak dalam persidangan:

Keterangan Pemohon

1. Bahwa Pemohon tidak puas atas jawaban Termohon dan tidak di berikan informasi yang di mohonkan baik secara tertulis dan lisan dari pihak Termohon I (PPID Utama) atas pengajuan surat keberatan yang diajukan atau disampaikan oleh pihak Pemohon. Bahwa
2. Pemohon mengajukan Permohonan Kepenyelesaian sengketa Informasi karena tidak puas atas surat atas Termohon dan tidak adanya tanggapan selanjutnya dari Termohon.

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 ayat (1) Masyarakat dapat berperang serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi., dan ayat (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk;
4. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
5. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
6. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Keterangan Termohon

Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh permintaan dokumen oleh PEMOHON dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Banggai sampai dengan saat ini melalui pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Provinsi telah 7 (tujuh) kali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu sejak tahun 2014 s/d Tahun 2020. Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan,

perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2. Bawa dokumentasi dari Tahun 2015 s/d Tahun 2018 yang dimohonkan oleh Pemohon telah melalui pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah dan telah mendapatkan Opini WTP sehingga TERMOHON PPID Pembantu merasa ada sesuatu yang tidak pas jika PEMOHON yang bukan auditor resmi Pemerintah atau pun Penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang yang akan mengujikan kembali semua dokumentasi yang telah selesai diperiksa oleh BPK RI dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah tersebut. Hal ini seolah-olah minta maaf PEMOHON tidak mempercayai institusi Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk itu. Seyogianya PEMOHON dapat memposisikan diri melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah tersebut. Misalnya meminta informasi tentang sejauh mana tingkat kepatuhan Anggota DPRD menindaklanjuti hasil temuan BPK RI sejak tahun 2015 s/d tahun 2018. Data ini jelas sangat bermanfaat untuk dipublish oleh PEMOHON kepada masyarakat.
3. Bawa dengan demikian tidak dibukanya informasi yang dimohonkan oleh PEMOHON sesungguhnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar yaitu kredibilitas BPK RI dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mengaudit dokumentasi yang dimohonkan oleh PEMOHON.
4. Bawa TERMOHON menyadari bahwa dokumentasi yang dimohonkan bukan merupakan informasi yang dirahasiakan atau dikecualikan menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 TAHUN 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan tetapi peraturan perundang-undangan lainnya membatasi hanya menyangkut tersedianya informasi tentang dokumentasi DIPA dan RKA serta informasi mengenai laporan keuangan sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tertanggal 12 Maret 2011 (Bukti T2-3). Sehingga tidak termasuk bukti-bukti dari Laporan Keuangan itu seperti yang dimohonkan oleh PEMOHON

5. Bahwa dengan demikian PEMOHON kiranya harus mencermati kembali ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 dan huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tertanggal 12 Maret 2011 (Bukti T2-3) yaitu: 3. Memperhatikan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang menyatakan bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik berupa ringkasan Informasi tentang Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik seperti anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah. 4. Memperhatikan Penjelasan Pasal 111 ayat (1) huruf b angka 5 Perki SLIP yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Informasi Anggaran meliputi ringkasan informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA). Dokumen anggaran lainnya seperti Rincian DIPA, Rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan tersebut untuk keperluannya, PEMOHON seharusnya membuat permohonan informasi tentang Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat dari Tahun 2015-2018, anggarannya berapa, realisasinya untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta berapa dan sumber dananya darimana kemudian outputnya apa. Tentunya diperlukan data tersebut untuk PEMOHON dapat melaksanakan fungsinya melakukan pengawasan efisien dan efektifnya perjalanan dinas yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Banggai selama 4 (empat) tahun terakhir. Dus, bukan malah minta dokumen pertanggungjawaban sebuah perjalanan dinas yang entahlah mau dipergunakan untuk apa.
6. Bahwa demikian pun diatur didalam ketentuan Pasal 214 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibawah Bab tentang Informasi Keuangan Daerah yaitu:
 - a. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
 - b. Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
- c. Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah; c. membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah; d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah; e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
 - d. Ketentuan ini pun tidak menyebutkan laporan keuangan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti pengeluaran seperti yang dimohonkan oleh PEMOHON.

C. Kaitan bukti Pemohon/Termohon dengan peristiwa hukum (dalam perspektif Majelis Komisioner)

1. Menimbang bahwa Pokok Permohonan Informasi Pemohon adalah Fotokopi Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi seluruh Anggota DPRD Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka atau koordinasi atau studi banding dengan tujuan Jakarta Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, berupa surat tugas, surat printah perjalanan dinas, dan Bill hotel.
2. Menimbang Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (3) UU KIP, yang menyatakan setiap badan publik Wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, yaitu:

Pasal 9

- (2) *Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;*
 - c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
- (3) *Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Paling singkat 6 (enam) bulan sekali.*
- 3. Menimbang dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dan huruf e UU KIP, badan publik Wajib menyediakan setiap saat informasi berupa:

Pasal 11

(1) *Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:*

- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.*
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.*

4. Menimbang Pasal 11 huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP), menyebutkan bahwa Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, berupa:

Pasal 11

(1). *Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:*

b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- 1. Nama program dan kegiatan;
- 2. Penanggungjawab, pelaksanaan program kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihibungi;
- 3. Target dan/ata capaian program dan kegiatan;
- 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
- 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
- 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik;
- 7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;

5. Menimbang Pasal 354 ayat (1), ayat (2), ayat (3) da ayat (4) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Joncto Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada pokoknya, menggatur tentang "partisipasi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dilakukan secara individu, kelompok dan organisasi, serta ikut serta dalam

melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan Daerah”

6. Bawa Peran serta Masyarakat dan atau Kelompok Masyarakat, dalam berperan serta aktif dan mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan trasnparan adalah hal yang wajib untuk di dukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Menimbang Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berbunyi:

Pasal 17

Akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui:

- a. sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh pemerintah daerah; dan/ atau*
- b. Permintaan secara langsung kepada pemerintah daerah sesuai kebutuhan masyarakat.*
8. Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa Pokok Permohonan Informasi yang di mohonkan adalah Informasi Terbuka dan dapat diakses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien, sebagai bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Transparan
9. Menimbang bahwa Pemohon melakukan permohonan informasi kepada Termohon I dan Termohon II melalui surat menyurat sehingga sesuai Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KIP Juncto Pasal 13 ayat (1) huruf d dan huruf h PerKi No. 1 tahu 2010 tentang SLIP, maka informasi tersebut adalah informasi yang Wajib di sediakan Setiap Saat oleh Badan Publik berdasarkan Permohonan Informasi. Dan informasi a quo beda dengan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud Pasal 9 UU KIP joncto Pasal 11 PerKi No. 1 tahun 2010 tentang SLIP, dimana informasi yang disediakan dan diumumkan tersebut adalah informasi adalah informasi garis-garis besar program dan kegiatan serta garis-garis besar laporan keuangan, yang di sampaikan dengan menggunakan media yang dapat di akses langsung oleh publik

dengan biaya murah.

10. Menimbang bahwa Penolakan Termohon I (PPID Utama) atas Permohonan Pemohon dengan alasan PPID Utama tidak memiliki atau menguasai dokumen informasi yang di mohonkan oleh Pemohon, menurut Majelis adalah tidak relevan, karena PPID Utama (Termohon I) yang bertugas mengkoordinir dan mengumpulkan semua informasi yang di miliki atau di kuasai oleh PPID Pembantu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Majelis Komisioner Komisi Informasi (sebagai hakim pertama) akhirnya memutuskan:

Amar Putusan:

1. Menolak Ekspesi Termohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi seluruh Anggota DPRD Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka atau koordinasi atau studi banding dengan tujuan Jakarta Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, berupa surat tugas, surat printah perjalanan dinas, dan bill hotel merupakan Informasi yang Terbuka.
4. Memerintahkan kepada Termohon I bersama-sama Termohon II untuk memberikan Salinan dokumen kepada Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, sejak putusan ini di terima oleh Termohon I dan Termohon II.
5. Menetapkan biaya penggandaan Informasi dibebankan kepada Pemohon.

10. Ancam Lingkungan Hidup, Izin Pabrik Semen Dapat Diakses Publik

Abstrak Putusan

Izin Usaha Penambangan IUP Operasi produksi untuk batuan gamping beserta titik koordinat PT Semen Indonesia dinyatakan Termohon sebagai informasi yang dikecualikan. Tidak terima dengan keputusan yang mengecualikan informasi a quo, Pemohon mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Nomor Putusan	001/PTS-A/II/2015
Pemohon	Baskoro Budhi Darmawan
Termohon	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Majelis Komisioner	1. Zainal Abidin 2. Sosiawan 3. Nur Fuad
Panitera Pengganti	A. Rudyianto
Tanggal Putusan	5 Februari 2015
Klasifikasi *	Informasi tersedia setiap saat berkaitan dengan kebijakan badan publik
Kaidah Hukum *	Pasal 11 UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

A. Kasus Posisi

1. Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan informasi tertanggal 5 Mei 2014 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Rembang mengenai Ijin Usaha Penambangan IUP Operasi produksi untuk batuan gamping beserta titik koordinat PT Semen Indonesia, IUP operasi Produksi tanah liat PT Semen Indonesia, Titik-titik koordinat tapak pabrik PT semen Indonesia, Titik-titik Koordinat dan peta lampiran yang terdapat di surat ijin lokasi PT Semen Indonesia sesuai dengan SK Bupati Rembang No 591/040/2011 tentang pemberian lokasi kepada PT Semen Gresik (Pesero) tbk untuk pembangunan pabrik Semen lahan tambang, bahan baku dan sarana pendukung lainnya tertanggal 18 November 2011 dan Surat Menteri Kehutanan No. S 279/Menhut-II/2013 tanggal 22 April 2013.
2. Bahwa Pemohon mendapatkan jawaban tertulis dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Rembang dengan Surat Nomor: 555/462 tertanggal 28 Mei 2014 yang pada pokoknya menjelaskan untuk permohonan Ijin Usaha Penambangan IUP Operasi produksi untuk batuan gamping beserta titik koordinat PT Semen

Indonesia, IUP operasi Produksi tanah liat PT Semen Indonesia dan Surat Menteri Kehutanan No. S 279/MenlhutII/2013 tanggal 22 April 2013 diberikan, sedangkan Titik-titik Koordinat dan peta lampiran yang terdapat di surat ijin lokasi PT Semen Indonesia sesuai dengan SK Bupati Rembang No 591/040/2011 tentang pemberian lokasi kepada PT Semen Gresik (Pesero) tbk untuk pembangunan pabrik Semen lahan tambang, bahan baku dan sarana pendukung lainnya tertanggal 18 November 2011 untuk merupakan informasi yang dikecualikan.

3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada Atasan PPID Kabupaten Rembang tertanggal 8 Juli 2014 atas ditanggapinya permintaan informasi tidak sebagaimana yang diminta; [2.5] Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang memberikan tanggapan kepada Pemohon dengan Surat Nomor 555/1989/2014 tertanggal 21 Agustus 2014 yang pokoknya menyatakan bahwa mengenai Titik-titik Koordinat dan peta lampiran yang terdapat di surat ijin lokasi PT Semen Indonesia sesuai dengan SK Bupati Rembang No 591/040/2011 tentang pemberian lokasi kepada PT Semen Gresik (Pesero) tbk untuk pembangunan pabrik Semen lahan tambang, bahan baku dan sarana pendukung lainnya tertanggal 18 November 2011 merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 17 huruf b, d, dan e angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tertanggal 2 September 2014 dan diterima di Sekretariat Komisi informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal yang sama.

B. Runtutan Pemeriksaan

Bahwa pokok permohonan dalam sengketa informasi a quo didalilkan Termohon sebagai informasi yang dikecualikan sehingga Majelis Komisioner dalam memeriksa dan memutus sengketa a quo tidak melalui tahap Mediasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 29 ayat (2) Perki PPSIP. Sehingga proses penyelesaian sengketa informasi a quo diselesaikan melalui Ajudikasi Nonlitigasi.

Berikut diuraikan keterangan para pihak dalam persidangan:

Keterangan Pemohon

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan yang pada pokoknya menerangkan mengenai permintaan informasi dengan no pendaftaran 6/V/2014 pada tanggal 5 Mei 2014 diajukan oleh Pemohon dalam rangka untuk mengetahui dengan sebenar-benarnya rencana pendirian Pabrik Semen dan Penambangan oleh PT Semen Indonesia, Tbk di Kabupaten Rembang karena rencana ini mempengaruhi hajat hidup orang banyak, sehingga masyarakat dapat terpenuhi haknya sebagai warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik serta melakukan pengawasan demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik,yaitu yang transpara, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Keterangan Termohon

1. Informasi mengenai titik-titik koordinat dan peta lampiran yang terdapat di Surat ijin lokasi PT Semen Indonesia di surat Keputusan Bupati rembang Nomor: 591/040/2011, berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat (4), Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b, d, dan e merupakan informasi yang dikecualikan. Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang No 14 Tahun 2010 tentang keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

"Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada

- membukanya atau sebaliknya”.
2. Bawa berdasarkan pasal-pasal di atas membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:
 - a. Bawa titik koordinat izin lokasi dari PT Semen Indonesia termasuk informasi publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya;
 - b. PT. Semen Indonesia merupakan perusahaan negara (BUMN) yang berencana mendirikan pabrik semen di Kabupaten Rembang untuk mencukupi kebutuhan semen nasional. Salah satu tahapan dalam perizinan nya adalah pengajuan izin lokasi dalam rangka memperoleh/menguasai lahan untuk kepentingan penanaman modal (pendirian pabrik semen, lahan tambang bahan baku beserta sarana prasarana pendukungnya). Apabila izin lokasi (di dalamnya juga tercantum titik koordinat lahan yang boleh dikuasai) diberikan kepada pihak yang tidak berkepentingan maka akan muncul spekulan-spekulan tanah yang akan mengancam/mempersulit/ menggagalkan penguasaan lahan yang akan dilakukan oleh PT. Semen Idonesia. Padahal terkait izin lokasi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1999 yaitu pembelian tanah dilakukan langsung kepada pemilik tanah. Dan juga akan bertentangan dengan UU no 14 Tahun 2008 pada Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat. c. Apabila informasi titik koordinat izin lokasi tersebut tersebar ke spekulan tanah sehingga menyebabkan kegagalan PT. Semen Indonesia dalam menguasai lahan tersebut (tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh lembaga appraisal/ penilai harga tanah) maka akan merugikan ketahanan ekonomi nasional dan tidak sesuai dengan UU no 14 Tahun 2008 pada Pasal 17 huruf e angka 4 yang secara jelas menyebutkan bahwa rencana awal pembelian tanah merupakan informasi yang dikecualikan

C. Kaitan bukti Pemohon/Termohon dengan peristiwa hukum (dalam perspektif Majelis Komisioner)

1. Bahwa pengecualian informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya
2. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Bahwa PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Bahwa alasan sebagaimana dimaksud didalam pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi pemohon, hal tersebut sebagaimana diatur didalam pasal 16 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon berupa Pemberitahuan Tertulis No.555/462 tertanggal 28 Mei 2014 dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa pengujian konsekuensi atas informasi yang dimohonkan pemohon tidak disertakan kedalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi pemohon;

6. Bawa Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon dalam memberikan surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon tidak menyertakan hasil pengujian uji konsekuensi yang dinyatakan secara tertulis, oleh karenanya Termohon telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Paraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Bawa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, hal ini sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka 2 UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Bawa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, hal ini sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka 3 UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Bawa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan system informasi lingkungan hidup yang secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat, sebagaimana diatur didalam pasal 62 ayat (1) dan (2) UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Bawa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur didalam pasal 65 ayat (2) UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Bawa berdasarkan penjelasan pasal 65 ayat (2) UU No.32 tahun 2009

- tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang;
12. Bahwa dalam pelaksanaan wewenang penyelenggaraan penataan ruang pemerintah daerah kabupaten/kota menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, sebagaimana pasal 11 ayat (5) UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 13. Bahwa dalam rangka penataan ruang, setiap orang berhak untuk mengetahui rencana penataan ruang. Untuk mengetahui rencana tata ruang melalui lebaran Negara atau lembaran daerah, pengumuman dan atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain, adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 60 huruf a UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta penjelasannya;
 14. Bahwa kewajiban, tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses

- penyusunan dan penetapan RTR, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai tingkat rencana, sebagaimana diatur didalam pasal 15 juncto pasal 16 juncto pasal 17 juncto pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
15. Bawa berdasarkan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Bawa berdasarkan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang sedikit memuat: a. informasi tentang kebijakan, rencana, dan program penataan ruang yang sedang dan/atau akan dilakukan, dan/atau sudah ditetapkan; b. informasi rencana tata ruang yang sudah ditetapkan; c. informasi arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan d. informasi arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi arahan/ketentuan peraturan zonasi, arahan/ketentuan perizinan, arahan/ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
17. Bawa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No.4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menjelaskan bahwa Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya;
18. Bawa berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No.4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menjelaskan bahwa Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu;
19. Bawa berdasarkan pasal 1 angka 4 UU No.4 tahun 2011 tentang

- Informasi Geospasial menjelaskan bahwa Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian;
- 20. Bahwa berdasarkan pasal 2 UU No.4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial beserta penjelasannya menyatakan bahwa Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. keterpaduan; c. keterbukaan; d. kemutakhiran; e. keakuratan; f. kemanfaatan; dan g. demokratis.
 - 21. Bahwa berdasarkan pasal 35 UU No.4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menjelaskan bahwa penyajian Informasi Geospasial dilakukan dalam bentuk: a. tabel informasi berkoordinat; b. peta cetak, baik dalam bentuk lembaran maupun buku atlas; c. peta digital; d. peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi; e. peta multimedia; f. bola dunia; atau g. model tiga dimensi.
 - 22. Bahwa berdasarkan pasal 41 UU No.4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menjelaskan bahwa penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan media cetak;
 - 23. Bahwa berdasarkan pasal 42 UU No.4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menjelaskan bahwa Informasi Geospasial Dasar bersifat terbuka;
 - 24. Bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU No.4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menjelaskan bahwa Informasi Geospasial Tematik yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bersifat terbuka;
 - 25. Bahwa SK Bupati Rembang Nomor 591/040/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Semen Indonesia beserta dokumen pendukungnya merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi

Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

26. Bawa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tanggal 6 Januari 2015 pemohon menyampaikan dalam tanggapannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tujuan permohonan informasi hanya untuk mengetahui apakah titik koordinat izin lokasi PT. Semen Indonesia tbk termasuk didalamnya terdapat titik koordinat cekungan air tanah (CAT) yang merupakan salah satu sumber mata air di Kabupaten Rembang, Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan Uji Konsekuensi atas Permohonan Informasi Publik Titik Koordinat izin lokasi PT. Semen Indonesia sesuai SK Bupati Rembang Nomor 591/040/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Semen Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selaku PPID Pemerintah Kabupaten Rembang tidak cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan

D. Majelis Komisioner Komisi Informasi (sebagai hakim pertama) akhirnya memutuskan:

Amar Putusan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Atasan Badan Publik dan untuk memberikan sebagian yang diminta pemohon informasi publik sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi;
3. Menetapkan titik – titik koordinat dan peta lampiran yang terdapat di surat ijin lokasi PT Semen Indonesia sesuai dengan SK Bupati Rembang No 591/040/2011 tentang pemberian lokasi kepada PT Semen Gresik (Pesero) tbk merupakan informasi yang terbuka yang wajib disediakan setiap saat;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memenuhi hak pemohon dengan cara melihat dan mengetahui informasi kepada Pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

11. Informasi Dikecualikan, Pemohon Berhak Mendapatkan Ringkasan Tahapan Penyelidikan

Abstrak Putusan

Diduga adanya dugaan penyelidikan yang tidak professional oleh Penyidik, Pemohon yang merupakan Pelapor mengajukan permintaan informasi berkaitan dengan mekanisme dalam melakukan penyelidikan namun informasi tersebut dinyatakan dikecualikan hingga menimbulkan sengketa informasi publik.

Nomor Putusan	1039/PTSN-MK. MA/KI-JBR/VII/2019
Pemohon	Drajat Mulia
Termohon	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat
Majelis Komisioner	1. Dan Satriana 2. Anne Friday Safaria 3. Ijang Faisal
Panitera Pengganti	U. Maman Suparman
Tanggal Putusan	3 Juli 2019
Klasifikasi *	Informasi yang dikecualikan namun terbuka untuk Pemohon
Kaidah Hukum *	Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik juncto Pasal 4 dan Pasal 4 UU KIP.

A. Kasus Posisi

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019 Pemohon mengajukan Surat Permintaan Informasi Publik kepada Kasubbid Paminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Kompol Indra Setiawan S.H, S.IK dengan Perihal tanggapan surat POLDA JABAR No: B/217/I/WAS.2.4/2019/Bid Propam 29 Januari 2019 dan Permohonan Informasi berupa penjelasan mekanisme melakukan penyelidikan oleh team Panimal POLDA JABAR atas aduan dugaan tidak ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Cirebon tertanggal 12 Februari 2019 berupa: Penjelasan mekanisme melakukan penyelidikan oleh team Panimal POLDA JABAR dalam penanganan aduan Pemohon dengan lampiran:
 - a. Fotokopi KTP.
 - b. Surat tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/12/IV/2018/ PROPAM tertanggal 1 Maret 2018.
 - c. Keputusan Hukum Disiplin nomor: KEP/18/V/2018 tertanggal 5

- Mei 2018, Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor: SPSP2/1238/IV/2018/BAGYANDUAN tertanggal 23 April 2018.
- d. Surat perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2) dengan nomor: B/217/I/WAS.2.4/2019/Bid Propam tertanggal 29 Januari 2019.
 - 5. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 Pemohon mengajukan Surat Keberatan melalui Kasubbid Panimal Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Bpk. Indra Setiawan S.H, S.IK NIP:80100970 Perihal: Keberatan dan Protes Keras tidak ditanggapinya Permohonan Informasi tertanggal 15 Maret 2019 dengan Lampiran berupa:
 - a. Fotokopi Permohonan Informasi diterima Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jabar tertanggal 15 Feb 2019;
 - b. Fotokopi KTP.
 - c. Surat tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/12/IV/2018/ PROPAM tertanggal 1 Maret 2018;
 - d. Keputusan Hukum Disiplin nomor: KEP/18/V/2018 tertanggal 5 Mei 2018, Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor: SPSP2/1238/IV/2018/BAGYANDUAN tertanggal 23 April 2018;
 - e. Surat perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2) dengan nomor: B/217/I/WAS.2.4/2019/Bid Propam tertanggal 29 Januari 2019
 - 6. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 Pemohon datang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
 - 7. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan meregister Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Nomor Register: 1797/P-C1/PSI/KI-JBR/V/2019.

B. Runtutan Pemeriksaan

Bahwa pokok permohonan dalam sengketa informasi a quo didalilkan Termohon sebagai informasi yang dikecualikan sehingga Majejelis Komisioner dalam memeriksa dan memutus sengketa a quo tidak melalui tahap Mediasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2)

UU KIP juncto Pasal 29 ayat (2) Perki PPSIP. Sehingga proses penyelesaian sengketa informasi a quo diselesaikan melalui Ajudikasi Nonlitigasi. Berikut diuraikan keterangan para pihak dalam persidangan:

Keterangan Pemohon

1. Menurut Pemohon bahwa:
 - a. Termohon dalam hal ini PPID Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah mengetahui adanya permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon dan dibahas bersama dengan pihak Propam.
 - b. Pihak Termohon hadir membawa surat kuasa yang bukan dari Pimpinan PPID dan itu menjadi catatan pada sidang pertama.
 - c. Termohon berargumen dan menunjukkan bukti foto bukti pertemuan di kediaman Pemohon pada hari Rabu, 6 Maret 2019 sebagai pemenuhan permohonan informasi secara lisan.
 - d. Pihak Pemohon tidak merasa heran apabila pihak Propam memiliki bukti-bukti foto atas pertemuan tersebut karena Pihak Pemohon membenarkan kunjungan pihak Propam jabar ke kediaman Pemohon pada hari Rabu, 6 Maret 2019. Namun hal tersebut patut digaris bawahi bukan dalam rangka pemenuhan permohonan informasi namun lebih kepada pihak Propam Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Jabar bersilaturahmi. Hal tersebut menurut Pemohon juga bukan dalam rangka meminta keterangan secara resmi atas perkara yang Pemohon ajukan karena sepanjang pertemuan pada saat itu pihak Propam Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Jabar tidak menunjukkan surat tugas serta surat permintaan keterangan saksi kepada Pemohon
 - e. Dengan tidak ada pemenuhan atas Permohonan Informasi secara tertulis seperti penjelasan dasar hukum, tahapan-tahapan beserta lampiran dokumen pendukung atas tahapan penyelidikan sebagaimana telah terbit SP2HP Propam Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Jabar yang menyatakan telah melakukan penyidikan maka Pemohon mengajukan keberatan dan protes keras atas tidak ditanggapinya permohonan

Informasi kepada Polda Jabar pada hari selasa 19 Maret 2019. Dalam proses mediasi pada tanggal 16 Mei 2019 muncul fakta yang disampaikan Termohon bahwa sebelum munculnya SP2HP2 terdapat tahapan-tahapan yang dilalui seperti penerimaan aduan, pelimpahan aduan, pemanggilan para saksi, pemeriksaan saksi, berita acara, gelar Perkara seluruh rangkaian tersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan hal itu yang menjadi pokok informasi pemohon karena berkaitan langsung dengan perkara.

2. Maksud dari permintaan penjelasan adalah dokumen yang menyangkut tahapan pemeriksaan perkara yang diadukan oleh pemberi kuasa dan menjadi dasar penerbitan SP2HP2 yang diberikan Termohon.
3. Pemohon menyatakan bahwa informasi tersebut tidak termasuk informasi yang dikecualikan karena yang dimohonkan adalah informasi terkait hasil pemeriksaan. Bukan teknis pemeriksaan yang dilakukan polisi.
4. Hak pemberi kuasa kepada Pemohon sebagai pengguna layanan publik juga dilindungi oleh Pasal 43 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang menyatakan bahwa apabila pengadu membutuhkan dokumen terkait pengaduannya untuk mendukung pembuktian pengaduan, maka wajib diberikan.
5. Tujuan permintaan informasi adalah untuk mendapatkan hak hukum yang pasti dan sama sesuai prinsip kepolisian yang transparan. Selain itu, untuk mengumpulkan bukti sesuai pelayanan publik karena pemberi kuasa kepada Pemohon menduga ada tahapan yang diloncati untuk memperjelas pengaduan pemberi kuasa kepada Pemohon.

Keterangan Termohon

1. Prosedur penyelidikan internal di kepolisian diatur dalam Pasal 91 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
2. Informasi yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan karena merupakan kepentingan internal kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pengecualian tersebut sesuai dengan Pasal 17 UU KIP terkait pengecualian untuk informasi yang berkaitan dengan teknik penyelidikan maupun penyiasatan dalam proses penyelidikan.
4. Termohon tidak melaksanakan uji konsekuensi pada saat permohonan Informasi Publik diajukan oleh Pemohon.
5. Informasi tersebut dikecualikan termasuk kepada Pemohon sebagai kuasa dari pihak yang mempunyai kepentingan dengan pengaduan yang dimintakan.

C. Kaitan bukti Pemohon/Termohon dengan peristiwa hukum (dalam perspektif Majelis Komisioner)

1. Majelis Komisioner berpendapat terhadap permohonan informasi mengenai tahapan pemeriksaan internal dan lampiran surat internal, bahwa alasan Termohon tidak memberikan informasi mengenai tahapan pemeriksaan internal relevan karena informasi yang diminta merupakan informasi publik yang berpotensi mengandung informasi dikecualikan yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum maupun memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan.
2. Menimbang Majelis Komisioner berpendapat alasan Termohon mengecualikan informasi yang dimohon Pemohon berdasarkan Pasal 17 huruf a dan huruf i UU KIP adalah relevan, maka Majelis Komisioner melakukan uji kepentingan publik terkait permohonan informasi yang diajukan Pemohon.
3. Majelis Komisioner memandang terdapat kepentingan publik yang relevan untuk dipertimbangkan:
 - a. Apabila informasi ditutup akan menyebabkan publik berpotensi mengalami kerugian akibat penyalahgunaan wewenang.
 - b. Apabila informasi ditutup akan menyebabkan publik berpotensi mengalami kerugian berupa ketidakjelasan penindakan

- pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat.
- c. Apabila informasi ditutup akan menyebabkan akuntabilitas Badan Publik tetap terjaga.
- Untuk itu Majelis Komisioner berpendapat, bahwa apabila informasi ditutup berpotensi akan menyebabkan publik mengalami kerugian berupa ketidakjelasan penindakan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat
4. Bahwa dalam melakukan pengujian kepentingan publik Majelis Komisioner harus mempertimbangkan pengurangan dampak terhadap kepentingan publik yang ingin dilindungi dengan menutup informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Untuk itu Majelis Komisioner mempertimbangkan alternatif pemberian informasi dalam bentuk ringkasan tahapan pemeriksaan internal yang hanya memuat informasi tanggal dan tahapan pengumpulan, sehingga tujuan Pemohon tetap dapat dicapai.
5. Bahwa mengenai Berita Acara Gelar Perkara dan Surat Pemanggilan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Jawa Barat, Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelidikan merupakan penyelidikan tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tidak menggunakan surat pemanggilan dan Berita Acara gelar perkara. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Berita Acara gelar perkara dan Surat Pemanggilan terbukti tidak dikuasai oleh Termohon, sehingga tidak wajib diberikan kepada Pemohon
6. Bahwa mengenai hasil Pemeriksaan, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Informasi Publik yang dimohonkan merupakan informasi publik yang berpotensi mengandung informasi dikecualikan berupa memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan

Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan. Namun tidak relevan dikecualikan untuk Pemohon.

7. Menimbang dalam surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, Pemohon menyertakan tujuan permohonan informasi adalah dokumen yang menyangkut tahapan pemeriksaan perkara yang diadukan oleh pemberi kuasa dan menjadi dasar penerbitan SP2HP2 yang diberikan Termohon.
8. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang menyatakan

Dalam hal Pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara dan/atau pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggara dan/atau pelaksana wajib memberikan.

9. Menimbang berdasarkan ketentuan

Pasal 3 UU KIP

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alas an pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

- Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi dinyatakan
01. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
 02. Setiap Orang berhak:
 - melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/ atau
 - menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 - Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon Informasi merupakan pihak yang terkait dan mempunyai kepentingan langsung terhadap informasi publik yang dimohonkan.

11. Bahwa berdasarkan:

Pasal 2 ayat (3) UU KIP dinyatakan

"Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana."

Pasal 1 angka 3 PERKI tentang PPSIP yang dinyatakan:

"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan"

Pasal 2 PERKI tentang PPSIP yang dinyatakan

"Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan

berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana.”

Pasal 46 UU KIP yang pada pokoknya mengatur tentang Putusan Komisi Informasi.

12. Bawa terhadap biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (7) huruf g UU KIP juncto Pasal 27 ayat (1) PERKI tentang SLIP.

D. Majelis Komisioner Komisi Informasi (sebagai hakim pertama) akhirnya memutuskan:

Amar Putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa informasi mengenai tahapan pemeriksaan internal merupakan informasi yang berpotensi mengandung informasi yang dikecualikan berupa informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum maupun maupun memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan.
3. Menyatakan bahwa Berita Acara Gelar Perkara dan Surat Pemanggilan terbukti tidak dikuasai oleh Termohon, sehingga tidak wajib diberikan kepada Pemohon.
4. Menyatakan bahwa hasil pemeriksaan penyelidikan dugaan adanya ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Cirebon merupakan informasi publik yang berpotensi mengandung informasi dikecualikan berupa informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum dapat menghambat proses penegakan hukum, namun tidak relevan dikecualikan untuk Pemohon.
5. Memerintahkan Termohon untuk memenuhi permohonan informasi publik yang relevan dan kedudukan hukum dan tujuan Pemohon berupa:
 - a. Memberikan salinan Peraturan Kepolisian Negara Republik

- Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Memberikan salinan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Memberikan salinan Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d. Memberikan ringkasan tahapan penyelidikan yang memuat tanggal dan tahap pengumpulan.
 - e. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Nomor: R/105/I/HUK/12.10/2019/Bid Propam tertanggal 29 Januari 2019 kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Perihal: Laporan hasil penyelidikan.
 - f. dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon.
7. Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Kompilasi Putusan Komisi Informasi Tahun 2021 ini, jenis-jenis informasi publik yang bertatus terbuka bertambah dengan beberapa cara layanan. Risalah lelang, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3), Laporan Tindak Lanjut Aduan Ombudsman RI, Izin Usaha Pertambangan bagi Pemenang Tender Pertambangan, Akses Warkah Tanah untuk Kaum Adat, Laporan Perjalanan Dinas Anggota DPRD terbuka bagi Pemohon/ Pelapor yang telah terbukti memiliki kaitan kepentingan dengan informasi dimohon. Sedangkan warga yang berpotensi dirugikan akibat pembagunan pabrik semen dapat mengakses Izin Pabrik Semen dengan cara melihat dan mengetahui.

Adapun untuk jenis informasi yang dikecualikan : seperti laporan penyelidikan pelanggaran anggota kepolisian dapat diakses dengan memberikan ringkasan yang memuat tanggal dan tahapan pengumpulan. Juga terdapat norma baru bahwa meski permohonan informasi ditolak karena informasi dimohon termasuk kelas dikecualikan, Badan Publik wajib melakukan uji konsekuensi (karena lalai tidak melakukan uji konsekuensi dalam pembuatan Daftar Informasi Publik-nya).

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Putusan Komisi Informasi merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya terhadap putusan tersebut tidak diajukan keberatan/ banding oleh para pihak. Dengan demikian putusan-putusan semacam ini dapat menjadi referensi baik bagi Komisi Informasi, badan publik, dan masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap khususnya pada suatu

putusan yang menyatakan informasi publik bersifat terbuka memiliki beberapa pandangan seperti informasi dinyatakan terbuka hanya untuk Pemohon.

Putusan yang amarnya demikian, dapat dipahami bahwa sesungguhnya informasi dari obyek sengketa merupakan informasi yang dikecualikan namun terbuka terbatas hanya untuk Pemohon. Selain terbuka terbatas, ada pula cara memperoleh informasi tidak dalam bentuk salinan suatu dokumen namun hanya melihat atau mencatat informasi.

B. Harapan

Kompilasi Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau pedoman dalam menilai suatu informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan atau informasi yang terbuka. Muatan materi dalam kompilasi putusan ini setidaknya diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam:

1. Memberikan pertimbangan dalam penyusunan Putusan Komisi Informasi;
2. Penyusunan Daftar Informasi Publik; dan
3. Penetapan informasi yang dikecualikan.